



PUTUSAN

NO. 45/Pdt.G/2010/PN.MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

1. Ir. LUKAS TARUK LEMBANG, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl.Kijang No.3 Perumahan Kehutanan Palu Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT I** :-----

2. THOMAS RANTE PADANG.Amd., Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl.Bulu Masomba I No.6 Palu Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT II** :-----

3. LEONARDUS PALI,S.Hut, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.Bhayangkara No.91 Wamena, Papua, yang dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT III** :-----

4. PONG TOMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Buntu Lampio, Lembang Salu Allo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, yang dalam hal ini disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

PENGGUGAT

IV:-----

Yang ...

Yang dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yakni

ANTHONIUS TENGKA TULAK,SH.MH. Pekerjaan Advokad /

Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Dirgantara Lorong 9 No.40

A Makassar berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 25 Januari

2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Makale tanggal 23 Juli 2010 No. 86 /SK/I /A /

2010 .-----

--

M e l a w a n :

1. **FRANS TANDI LIMBONG**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Lembang Salu Allo, Kecamatan Sangalla

Utara, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya

disebut **TERGUGAT I.**

2. **INDO IWAN**,

Pekerjaan Swasta , bertempat tinggal

di Lembang Salu Allo, Kecamatan

Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja

selanjutnya disebut disebut **TERGUGAT**

II.-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Gugatan serta berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di persidangan ;-----

Telah membaca berita acara persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Makale pada tanggal 23 Juli 2010 di bawah Register No. 45/ Pdt. G / 2010 / PN.Mkl, telah menggugat para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

1. Bahwa para penggugat adalah cucu sampe palungan dimana sampe palungan kawin dengan indo'Sampe Palungan melahirkan 3 orang anak masing-masing ;-----

- Sampe

Buntu ;-----



• Tato buntu dan' ;-----

• Ne Asa ;-----

2. Sampe Buntu kawin dengan Lai' Samik (Perkawinan Pertama)

melahirkan :-----

• Lukas Taruk Lembang (Penggugat) ;-----

• Firmina Sampung Pauranan ;-----

3. Sampe Buntu kawin yang kedua kalinya dengan Lai'Bosso

melahirkan :

• Kristina Limbong ;-----

• Thomas Rante padang (Penggugat) ;-----

• Leonardus pali S.Hut (Penggugat) ;-----

• Bernadeth Beso ;-----



4. Tato' Buntu kawin dengan indo'sule

melahirkan :-----

- Lai'

Daun ;-----

- Romon . . .

-

Romom ;-----

5. Ne'Asa kawin dengan Pong Asa

melahirkan :-----

- Pong

Toma

(penggugat) ;-----

- Lai'

Rampe ;-----

--

-

Rengnge' ;-----

-

Maling ;-----



Kendek ;-----

6. Bahwa Nenek para penggugat in Casu Sampe Palungan disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan / memiliki tanah terletak di Lembang Salu Alo Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja, bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat sebagai pemilik pertama yang dikelola sebagai tempat kebun dan juga ditanami pohon dan serta bambu-bambu ;-----

7. Bahwa Tergugat I dan tergugat II masuk ke tanah milik penggugat tanpa izin mendirikan rumah permanen sampai saat ini menguasai sebagai tanah milik para penggugat ;-----

8. Bahwa batas-batas tanah milik penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai atau yang ditempati mendirikan rumah oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) adalah sebagai berikut :-----

- Selatan berbatas pada : Jalan poros Makale Sangalla ;-----
- Barat berbatas pada : Tanah penggugat yang ditempati Ale ;-----
- Timur berbatas pada : Tanah penggugat yang ditempati rumah pong



Mentang ;-----

-

- Utara berbatas pada : Tanah

Penggugat ;-----

9. Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah beberapa kali dibicarakan secara kekeluargaan yang dihadiri Kepala Lembang, anggota Polsek Sangalla', To parenge', bersama tokoh masyarakat lainnya namun para tergugat tidak mau mengindahkannya dan tetap tidak mau pindah dan membongkar bangunannya a quo ;-----

10. Bahwa jelas perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya wajar apabila penggugat menuntut para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya dan selanjutnya diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi ;-----

11. Bahwa disamping itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian material yang dialami oleh penggugat atas perbuatan para tergugat menguasai tanah milik penggugat tanpa hak mendirikan bangunan di atasnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kerugian tersebut diatas yang diderita oleh para penggugat maka penggugat menuntut agar para Tergugat dibebani kewajiban hukum untuk membayar dengan tunai / kontan seketika putusan ini diucapkan ;-

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap tanah perkara maka sebelum perkara ini diputus penggugat mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) ;-----

14. Bahwa mengingat puluh tuntutan para penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari penggugat kiranya pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalanka lebih dahulu walaupun ada verzat , banding maupun kasasi (**executie uitvorbaar bij vooraad**) dari pada Tergugat ;-----

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000 perhari setiap ia lalai memenuhi isi putus terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Sampe Palungan yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah. ;-----
- Menyatakan sah menurut hukum para Pengugat adalah ahli waris dari almarhum Sampe Palungan. ;-----
- Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
- Menghukum para tergugat atau siapa pun mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negeri (polri) ;-----
- Menghukum para Tergugat dalam hal ini tergugat 1 dan Tergugat 11 untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai ini mempunyai kekuaran hukum. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak, dan kepastian hukum gugatan penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada panitera / juru sita pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (**conservatoire beslag**) atas tanah objek sengketa milik penggugat yang dikuasai secara melawan hukum tergugat II. ;-----
- Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**exacutie uitvoerbaar bij vooraad**). ;-----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkatan peradilan ;-----

Atau . . .

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku. ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir kuasanya ANTHONIUS TENGA TULAK,SH.MH., dan para Tergugat hadir kuasanya MARKUS PALIMBONG,SH, Advokad / Pengacara yang beralamat di BTN Pepabri Sudiang Blok A.5 No.9 Makassar ,sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Agustus 2010, dibawah register No. 97/ SK /I /A/ 2010 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian bagi para pihak melalui proses mediasi oleh hakim mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun ternyata berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2010, bahwa para pihak bertetap pada pendiriannya dan tidak bisa lagi didamaikan, sehingga dengan demikian upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan dari Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan maupun perbaikan didalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 7 September 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. DALAM ...

1. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertama-tama para tergugat dengan ini menyatakan menolak dan membantah keras segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana dituangkan didalam gugatannya tertanggal 1 juni 2010, terkecuali dalil-dalil yang menurut Hukum dipandang sebagai pengakuan, baik secara terang, tegas dan terperinci maupun secara tersirat diam-diam serta tidak merugikan para Tergugat ;-----

2. Bahwa karena gugatan para penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, sehingga demikian ternyata gugatan a quo sangat keliru dan mengidap cacad Yuridis yang amat mendasar, karena jika melihat dan meneliti dengan seksama silsilah keturunan yang diuraikan para penggugat dalam gugatannya tersebut, ternyata ada diantara para Penggugat yang tidak memiliki kualitas atau tampil sebagai para penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata ini selaku ahli waris pengganti, yaitu Ir.LUKAS TARUK LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG,A,Md, dan LEONARDUS PALI,S.Hut., Ketiga orang Penggugat ini belum memiliki kualitas atau hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena orang tuanya (ayah mereka) yang bernama SAMPE BUNTU masih ada atau masih hidup sekarang ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tertutup atau terhalang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. ;-----

Oleh karena ini gugatan para Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata mengidap cacat hukum, sehingga dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. -----

3. Bahwa karena gugatan para Penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, maka selain mengidap cacat Yurdisi yang amat mendasar juga gugatan para Penggugat tersebut tidak lengkap subjek hukumnya, karena masih ada ahli waris lainya tidak ikut mengugat jika melihat dan memperhatikan sisilah yang diuraikan para penggugat dalam gugatan yaitu LAI' DAUN dan ROMON (anak dari TATO BUNTU,), LAI' RAMPE RENGNGE', MALING dan KENDEK anak dari NE' ASA).Sedangkan FIRMINA SAMPUN PAURANAN (anak dari SAMPE BUNTU dari isteri pertama), KRISTINA LIMBONG dan BERNADETH BESO (anak dari SAMPE BUNTU dari isteri kedua) memang tidak berhak untuk menggugat karena orang tuanya (ayah mereka) yaitu SAMPE BUNTU masih hidup sekarang ini .;----- Bahwa LAI' DAUN, ROMON, LAI RAMPE, RENGNGE', MALING dan KENDEK harus ikut menggugat dalam perkara ini dan jika mereka tidak mau ikut menggugat, maka mereka harus diikutsertakan sebagai Turut tergugat agar mentaati putusan dalam perkara ini Bahwa oleh karna tidak ikutnya atau tidak dilibatkannya para ahliwaris



lainnya tersebut sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai para Penggugat ataukah sebagai turut tergugat, sehingga dengan demikian mengakibatkan gugatan para pengugat menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap subjek hukumnya, karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan para penggugat tersebut atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima.....

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1980 Nomor : 2438/K/Sip/1980 yang menyatakan :-----

-

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;-----

4. Bahwa gugatan para penggugat sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena para penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang berapa ukuran atau luas tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditempati para Tergugat yang digugat para Penggugat dalam perkara ini,-----

Demikian pula mengenai batas-batas yang disebutkan oleh para penggugat tidak benar dan tidak tepat, utamanya pada batas sebelah Timur dan sebelah Barat. yang benar sesuai fakta dilapangan adalah pada sebelah Timur berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah MENTANG dan pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah ALEX. ;-----

Dengan demikian gugatan para penggugat dalam perkara ini cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak ataukah setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

Berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, kiranya cukup jelas serta cukup pula berdasarkan menurut hukum untuk segera menolak gugatan para penggugat tersebut untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa . . .

- Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, kiranya dapat dipandang dimasukkan pula pada bagian pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya menurut hukum dan tidak merugikan para Tergugat ;-----
- Bahwa dalil para penggugat pada posita point 6 yang mengatakan :- “Bahwa Nenek para penggugat in casu SAMPE PALUNGAN disamping meninggalkan keturunan



sebagai ahli waris juga meninggalkan /
memiliki tanah terletak di Lembang Sulo
Allo Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten
Tanah Toraja, bahwa tanah tersebut adalah
milik Nenek penggugat sebagai tempat
kebun dan juga ditanami pohon serta
bambu-bambu”;-----

adalah dalil yang tidak jelas dan tidak sempurna, karena
para penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti
dari mana nenek para penggugat in casu SAMPE PALUNGAN
memperoleh tanah yang dimaksud dan dari Tongkonan
mana serta dimana letak tanah tersebut di Lembang Salu
Allo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tanah Toraja,
juga para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas
mengenai batas-batasnya serta berapa luas tanah yang
ditinggalkan oleh Nenek Para Penggugat yang akan diwarisi
Para
Penggugat.;-----

- Bahwa sama sekali tidak benar dalil Para
Penggugat pada posita poin 7 yang
mengatakan :-----

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masuk ke
tanah milik Penggugat tanpa izin mendirikan
rumah permanent sampai saat ini menguasai
sebagian tanah milik para
Penggugat” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar sesuai fakta hukum ialah bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) masuk menguasai dan menempati serta mendirikan rumah permanent diatas tanah objek sengketa karena para tergugat telah membeli tanah objek sengketa tersebut dari PONG TOMA (penggugat) pada tahun 1979 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan (dalam bahasa Toraja disebut : TEDONG SANGPALA ') dengan panjang tanduk ukuran kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter).;----- Bahwa harga 1 (satu) ekor Kerbau jantan tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh PONG TOMA (Penggugat).----- Oleh karena itu para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat II) adalah milik yang benar dan sah atas tanah objek sengketa karena telah dibeli berdasarkan itikat baik, dengan demikian para Tergugat adalah pembeli yang beritikat baik yang secara hukum harus dilindungi.;-----

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,

yaitu :-----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1958 No.251/K/Sip/1958 yang menyatakan bahwa :-----

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan haruslah dianggap syah

”;-----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

9 Juni 1962 No.126 K/Sip/1962 yang

menyatakan :-----

“Pembeli tanah yang beritikad baik, harus
diperindungi” ;-

- Bahwa tanah objek sengketa semula ditawarkan oleh PONG TOMA (Penggugat) kepada mertua Tergugat I atau ayah tergugat II yang bernama PIRRI KALOLU (NE’ RIDA) menyampaikan penawaran tersebut kepada para Tergugat, kemudian PONG TOMA (Penggugat) datang di rumah para Tergugat menawarkan tanah objek sengketa tersebut kepada para tergugat pada tahun 1979 untuk dibeli, maka terjadilah kesepakatan antara para tergugat dengan PONG TOMA (Penggugat) tentang jual beli atas tanah objek sengketa tersebut dengan HARGA 1 (SATU) EKOR KERBAU JANTAN SANGPALA ‘PADA TAHUN 1979.;----- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara tergugat dengan PONG TOMA (penggugat) 1(satu) ekor jantan sangpala’ yang diberikan dalam bentuk uang dengan nilai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo telah dibeli oleh para tergugat dari PONG TOMA dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan sangpala' dan telah menjadi hak milik para tergugat, maka sungguh sangat mengherankan dan sama sekali tidak masuk akal jika PONG TOMA muncul lagi sekarang ini sebagai penggugat menggugat lagi tanah objek sengketa yang telah dijual kepada para tergugat pada tahun 1979 yang kini telah dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh para tergugat secara sah dan benar menurut hukum.-----

Dengan demikian sikap dan tindakan PONG TOMA yang muncul lagi menggugat tanah objek sengketa yang telah dijual kepada para tergugat, adalah sikap dan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena selain mengada-ada juga hanya merupakan sandiwara belakang yang suda tentu tidak dapat ditolerir apapun alasannya;-----



- Bahwa walaupun tanah objek sengketa telah dibicarakan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Pemerintah Lembang Salu Allo, Lembang Adat, Toparengge', beberapa Ambe' Tondok dan beberapa anggota masyarakat, tetapi tidak pernah ada keputusan yang menghukum dan menyuruh para Tergugat pindah dan membongkar bangunan rumah milik para Penggugat pada posita point 9 adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya tidak ada alasan bagi para Tergugat ;-----

para Tergugat untuk pindahh dan membongkar bangunan rumah yang ada diatas tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa beserta bangunan rumah yang ada diatasnya adalah milik sah para Tergugat ;-----

- Bahwa perlu para Tergugat tegaskan bahwa justru pada waktu dibicarakan secara kekeluargaan oleh Hakim Pendamai di tingkat kelurahan / Lembang, ternyata PONG TOMA telah secara tegas mengakui bahwa memang benar tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh PONG TOMA kepada PAPA IWAN (FRANS TANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG) seharga 1 (satu) ekor Kerbau jantan sangpala' dan PAPA IWAN (FRANS TANDI LIMBONG) membayar harga tanah objek sengketa tersebut 1 (satu) ekor Kerbau jantan sangpala ' dalam bentuk uang sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut di bawa TURI' (adik dari PONG TOMA) ke Makassar untuk biaya sekolah ;-----

Bahwa berselang 2 (dua) hari sesudah dibicarakan secara kekeluargaan oleh Hakim pendamai tahun 2002 SAMPE BUNTU (ayah THOMAS RANTE PADANG, A.Md dan LEONARDUS PALI,S.Hut) datang dirumah para tergugat dan menyuruh para tergugat agar tanah yang dibeli tersebut segera diratakan dan dibangun rumah ;-----

- Bahwa perbuatan para Tergugat masuk menguasai dan menempati tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat dan sejak tanah objek sengketa tersebut mulai diratakan para tergugat pada tahun 2002 kemudian mendirikan/ membangun rumah permanent di atasnya sampai pada posisi



dan keadaan fisik bangunan sekarang ini, ternyata tidak pernah ada larangan atau keberatan dalam bentuk dan cara apapun juga dari para penggugat ataupun dari pihak lain atas tanah objek sengketa tersebut, padahal para Tergugat meratakan dan membangun rumah permanent milik para tergugat dilakukan dan dikerjakan tidak pada malam hari, akan tetapi dilakukan dan dikerjakan pada siang hari dan berlangsung cukup lama ;-----

Bahwa adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal jika para tergugat atau keluarga para Penggugat tidak melihat dan tidak mengetahui pembangunan rumah permanent tersebut di atas tanah objek sengketa, apalagi tanah sengketa terletak dipinggir jalan Poros Makale - Sangalla', sehingga baik para penggugat maupun keluarga para penggugat sangat sering lewat di jalan Poros Makale - Sangalla' tersebut namun tidak pernah ada keberatan atau larangan dari para penggugat. Nanti setelah masuk tahun 2010 barulah para Penggugat mulai mempersoalkannya ;-----

Oleh karena itu sama sekali tidak benar dan tidak masuk akal apabila Para Tergugat dikatakan melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana yang didalilkan para
penggugat pada posita poin 10
gugatannya ;-----

- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh para tergugat sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak pernah ada keberatan atau larangan dari para penggugat ataupun dari pihak manapun juga dan selain itu para tergugat sudah membayar pajak atas tanah objek sengketa tersebut tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, hal ini menunjukkan pula bahwa para Tergugat adalah BEZITTER YANG BAIK YANG PATUT UNTUK DILINDUNGI MENURUT HUKUM ;-
- Bahwa para tergugat sama sekali tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat dalam bentuk apa pun juga ,oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik para tergugat yang telah dibeli dari PONG TOMA (penggugat) pada tahun 1979 ;-----

Dengan demikian tuntutan ganti rugi material yang diajukan para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun sebagai mana yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita point 11 dan point 12 gugatan para Penggugat, adalah tuntutan ganti rugi yang sangat berlebihan dan tidak rasional dari mana jumlah sebesar itu diperoleh, oleh karena itu tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak.

Selain itu, suatu tuntutan ganti rugi yang tidak diperici secara jelas, lengkap dan benar tentang kerugian-kerugian apa saja yang dialami, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

- Bahwa mengenai permohonan para penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa sebagaimana yang dikemukakan pada posita point 13 gugatan para penggugat, maka dengan ini para tergugat menyatakan sangat keberatan, oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik para tergugat sendiri sehingga tidak akan mungkin didalilkan atau dipindahkan tangankan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan cara apapun juga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, tidak ada hal-hal lain yang mendesak untuk meletakkan Sita dan jaminan atas tanah objek sengketa a quo ;-----

Oleh karena itu permohonan Sita jaminan dari para penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus segera ditolak ;-----

- Bahwa mengenai permohonan para penggugat agar Pengadilan Negeri Makale menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, sebagaimana yang dikemukakan pada posita point 14 gugatan para penggugat, tuntutan inipun tidak perlu dipertimbangkan dan harus segera ditolak, oleh karena gugatan para penggugat tidak didasarkan pada adanya surat bukti akta otentik dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksudkan dan disyaratkan dalam pasal 191 ayat 1 R.Bg serta tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil gugatan para penggugat pada posita point 15 tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, juga merupakan tuntutan yang sangat berlebihan dan tidak rasional serta tidak beralasan hukum, apalagi tindakan para tergugat menguasai dan menempati tanah obyek tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum. oleh karna itu tuntutan uang paksaan yang diajukan oleh para penggugat tidak perlu dipertimbangkan, karenanya harus dikesampingkan dan ditolak adanya ;-----

Berdasarkan aturan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati para tergugat memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari para Tergugat tersebut ;-----



- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 15 September 2010 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Oktober 2010 dan selengkapnnya mengenai jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut sebagaimana telah tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan selengkapnnya bukti-bukti surat Penggugat yaitu :-----

1. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, yang diberi tanda



P.1 ;-----

2. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996,
yang diberi tanda

P.2 ;-----

3. Foto copy surat Kuasa Khusus yang diberi tanda

P.3 ;-----

4. Surat Silsilah Keturunan Sampe Palungan dalam
perkawinannya dengan Indo' Sampe Palungan yang diberi
tanda P.4 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat yang diberi
tanda **P.1** sampai dengan **P.4** tersebut diatas, Para Penggugat telah
pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : **PETRUS BANDASO',**
AGUSTINUS PADONGI, S. PALAYUKAN, DAUD MENTANG, dan
REMPE', yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah
menurut agamanya, dimana pada pokoknya masing-masing
menerangkan di persidangan sebagai
berikut:-----

1. Saksi PETRUS BANDASO' :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat karena masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering ;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa adalah di Kampung Saluallo, Lembang Lampio, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas-tanah objek sengketa yaitu :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun tetapi saya tidak tahu siapa pemiliknya ;-----
- Sebelah Selatan saksi tidak tahu tanah siapa pemilik tanah itu ;----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik rumah itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Sampe Buntu ;---
- Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa adalah bambu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat adalah Sampe Buntu yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi melihat Sampe Buntu menggarap tanah objek sengketa sejak saksi berumur sekitar 10 tahun ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Sampe Buntu dalam tanah objek sengketa menanam ubi kayu dan keladi dan bambu ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung Sampe Buntu menggarap objek sengketa ;-----

- Bahwa orang yang menggarap yang saksi lihat adalah Tato' Buntu, Asa Buntu, dan Sampe Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Sampe Buntu menggarap tanah objek sengketa sampai sekarang ;-----

- Bahwa Sampe Buntu masih hidup sekarang ;-----
- Bahwa Tato' Buntu sekarang sudah meninggal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asa Buntu sekarang masih hidup sekarang sudah meninggal tetapi jenazanya masih diatas rumah sekarang ;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa kemarin pada saat saksi ke pasar ;-----

- Bahwa saksi melihat ada gereja dekat tanah objek sengketa dan letak gereja di sebelah timur dan objek sengketa disebelah selatan;-----
- Bahwa objek sengketa letaknya disebelah kiri jalan raya ;-----
- Bahwa letak pohon bambu ada didalam agak ke atas dari objek sengketa ;-----

- Bahwa bambu masih ada sekarang didalam tanah objek sengketa, yang tumbuh di dalam tanah objek sengketa sekarang ;-----
- Bahwa selain bambu, saksi tidak memperhatikan apa saja yang ada didalam objek sengketa tetapi pohon bambu terhalang oleh rumah jika dilihat dari jalan raya ;-----
- Bahwa rumah yang menghalangi pohon bambu masih masuk objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa;-----

- Bahwa rumah yang ada dalam objek sengketa ada 3 rumah dan 1 (satu) gereja, yakni rumahnya Pong Iwan, rumahnya Pong Mentang, dan rumahnya So' Padang dan gereja ada dibagian diatas ;-----

- Bahwa rumahnya Pong Iwan masuk dalam objek sengketa ;-----

- Bahwa rumahnya Pong Iwan dekat dengan jalan raya sedangkan gereja berada diatas ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pong Iwan tinggal diobjek

sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pong Iwan mulai membangun rumah diatas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya jual beli atas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pong Iwan memperoleh tanah itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pong Toma' dan Pong Toma' adalah keponakan _____ Sampe Buntu ;-----

- Bahwa ibunya Pong Toma' bernama Asa Buntu yang saudara _____ dengan _____ Sampe Buntu ;-----

- Bahwa ibunya Sampe Buntu, Asa Buntu, dan Tato' Buntu bernama Sampe Palungan tetapi ayahnya saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa anaknya Sampe Buntu dari isteri pertama yakni So' Ledo dan Lai' Sampun sedangkan anaknya dari isteri kedua yang bernama Indo' Limbong adalah So'Pali', Tando' dan Lai' Beso' ;-----
- Bahwa orang tua Thomas Rante P adalah Asa Buntu ;-----
- Bahwa orang tua Leonardo Pali' adalah Sampe Buntu ;-----
- Bahwa saksi melihat Sampe Buntu Asa Buntu dan Tato' Buntu mengolah tanah objek sengketa secara langsung ;-----
- Bahwa mereka bertiga menggarap juga di tempat rumahnya Pong Iwan yaitu berkebun dengan menanam ubi kayu dan keladi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang ditempati rumah Pong Iwan adalah Tanah milik Pong Toma';-----
- Bahwa tanah obyek sengketa miliknya Asa Buntu dan Pong Toma adalah anaknya Asa Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang ditempati gereja;-----
- Bahwa yang menanam bambu yang ada dalam objek sengketa adalah orang tuanya Sampe Buntu ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat orang tuanya Sampe Buntu membersihkan bambu ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat mengambil bambu itu ;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pong Iwan meminta tanah kepada gereja ;-----

- Bahwa banyak anaknya Tato' Buntu tetapi saksi hanya kenal 2 orang saja yakni Indo' Malla' dan yang satunya saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek sengketa pernah dibicarakan dikampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak khusus yang ditempati rumah Pong Iwan adalah Sampe Buntu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika yang membayar pajaknya adalah Sampe Buntu karena Sampe Buntu yang ada dalam buku pajak ;-----
- Bahwa saksi melihat nama Sampe Buntu yang ada dalam buku pajak ketika saksi pergi membayar pajak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumahnya Pong Iwan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat rumahnya Pong Iwan ketika dibangun;-----
- Bahwa saksi pernah merantau 1 (satu) tahun ke Palu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu keberatan pada saat Pong Iwan membangun rumah dan saksi mengetahuinya karena pada saat Pong Iwan meratakan tanah yang ditempati membangun, saksi kebetulan lewat dan Sampe Buntu marah ;-----
- Bahwa yang dikatakan Sampe Buntu yang saksi dengar pada saat marah yaitu " apakah tanahmu ini sehingga kamu ratakan";-----
- Bahwa saksi mendengar Sampe Buntu marah-marrah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pong Iwan tidak menghentikan kegiatannya pada saat Sampe Buntu melarang Pong Iwan tetapi tetap melanjutkan, karena Pong Iwan membuat pondasi ;-----
- Bahwa saksi melihat waktu dipondasi dan Sampe Buntu keberatan lagi pada saat itu dengan mengatakan “jangan kamu kerja ini apa kamu kira tanahmu ini”;-----
- Bahwa saat sementara pasang pondasi dan ditegur oleh Sampe Buntu, Pong Iwan tetap melanjutkan membangun rumahnya sampai rumah itu diatapi Sampe Buntu masih menegur Pong Iwan untuk tidak melanjutkan bangunannya ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Sampe Buntu menegur Pong Iwan ;-----
- Bahwa saksi ada setiap Sampe Buntu menegur Pong Iwan karena saksi hanya selalu kebetulan saja lewat jika saksi pergi ke sawah ;-----
- Bahwa saksi melihat ada jalanan ke gereja dan masih ada tanah kosong;-----

- Bahwa tanah kosong itu adalah milik Sampe Buntu ;-----



- Bahwa tanah kosong masih satu kesatuan dengan tanah tempat rumahnya Pong Iwan ;-----
- Bahwa tanah itu yang saksi lihat dikerjakan oleh Asa Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar Pong Toma' menjual tanah disekitar objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa apakah tanah milik pribadi atau tanah tongkonan ;-----
- Bahwa disebelah kiri rumah Pong Iwan ada rumah So'Padang dan disebelah kanan tidak ada rumah ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri isterinya Sampe Palungan pernah menggarap objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah minta bambu didalam tanah objek sengketa tetapi tidak dikasih lalu saksi mengambil secara paksa saja ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ale' dan Ale' sama dengan So' Padang;-----
- Bahwa ada rumahnya Ale' disekitar rumahnya Pong Iwan, yaitu ada disebelah kanan dan ada pula rumah



Pong Mentang bersambung dengan rumahnya Ale' ;-----

- Bahwa setiap Sampe Buntu keberatan kepada Pong Iwan saksi selalu melihat dan kejadiannya selalu pagi ;-----
- Bahwa ada orang lain yang membantu Pong Iwan mengerjakan rumahnya tetapi saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa betul saksi melihat pada saat tanah diratakan, dipondasi, sampai rumah itu diatapi ;-----
- Bahwa betul 3 sampai 4 tahun yang lalu tanah yang ditempati rumah Pong Iwan diratakan dan saksi lihat sendiri ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan ;-----

2. Saksi AGUSTINUS PADONGI :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan, saksi kenal juga dengan para tergugat dan masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering ;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa adalah di pasar Penammuan, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah obyek sengketa tetapi tanah itu lahannya kecil ;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumah batu milik Pong Iwan / Frans Tandi Limbong ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya tanah obyek sengketa, yaitu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sampe Buntu ;-----
 - Sebelah Selatan jalan poros ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah alex ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pong Mentang;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 60 meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merantau ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sampe Buntu ;-----
- Bahwa yang dilakukan Sampe Buntu didalam tanah objek sengketa yang saksi lihat Sampe Buntu yang berkebun didalam tanah objek sengketa sebelumnya ;-----

- Bahwa saksi melihat Sampe Buntu mengolah objek sengketa sekitar 10 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu menanam ubi kayu, betung (bambu besar), mangga dan pisang di tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sampe Buntu memperoleh tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa Lukas Taruk Lembang adalah anak kandungnya Sampe Buntu;-----

- Bahwa isteri Sampe Buntu bernama Lai' Samik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thomas Rante Padang adalah keponakan Sampe Buntu ;-----
- Bahwa Leonardus Pali adalah anak kandung Sampe Buntu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu 2 (dua) kali kawin, isterinya yang pertama bernama Lai' Samik dan yang kedua namanya Lai' Busso ;-----
- Bahwa Pong Toma' adalah keponakan Sampe Buntu ;-----
- Bahwa orang tua Pong Toma' bernama Asa Buntu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu 3 (tiga) bersaudara yakni Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu pernah sama-sama mengerjakan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu mengerjakan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Sampe Buntu masih hidup sedangkan Tato' Buntu dan Asa Buntu sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi melihat ada rumah diatas tanah objek sengketa sejak 3 tahun yang lalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah sengketa adalah Pong Iwan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Pong Iwan membangun rumah diatas objek sengketa ;-----
- Bahwa ada yang keberatan pada saat Pong Iwan membangun rumah yaitu anaknya Sampe Buntu yang bernama Bernadeth Beso ;-----
- Bahwa tanggapan Pong Iwan pada saat Bernadeth menegurnya, Pong Iwan hanya diam dan melanjutkan pembangunannya ;-----
- Bahwa tanah disebelah timur masih satu kesatuan dengan tanah objek sengketa sampai ke gereja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa masih satu kesatuan karena semuanya dulu digarap semua oleh Sampe Buntu bersama saudaranya ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal lagi Sampe Palungan karena saksi masih kecil pada saat meninggalnya Sampe Palungan ;-----
- Bahwa nama orang tua Sampe Buntu bernama Sampe Palungan ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pong Toma' menjual tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pong Toma' menawarkan tanah objek sengketa tersebut kepada Ne' Ridha (mertua Pong Iwan) ;
- Bahwa masalah objek sengketa pernah dibicarakan di kampung ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dibicarakan dikampung, saksi hanya mendengar dari anaknya Sampe Buntu yang bernama Bernadeth;-----

- Bahwa rumahnya Pong Iwan sudah jadi sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal di rumah yang ada diatas tanah objek sengketa selain Pong Iwan ;-----
- Bahwa Pong Toma' masih hidup dan saksi kenal baik dengan Pong Toma';-----

- Bahwa jarak rumahnya Pong Toma' dengan tanah objek sengketa sekitar 100



meter ;-----

--

- Bahwa Pong Toma' tidak pernah menggarap objek sengketa tetapi orang tuanya yang bernama Asa Buntu yang pernah menggarap tanah objek sengketa ;-----

-

- Bahwa anaknya Sampe Buntu dari isteri pertamanya yang bernama Lai' Samik 2 (dua) orang yaitu Lai' Sampun dan Lukas sedangkan dari isteri keduanya yang bernama Lai' Busso anaknya ada 3 yaitu Pali', Beso, dan Pak Boni ;-----

- Bahwa anaknya Asa Buntu ada 6 yaitu Pong Toma, Rengnge', Maling, Kendek, Rampe, Turi ;-----

- Bahwa Lai' Sampun tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa hanya Lukas yang biasa mengerjakan objek sengketa bersama bapaknya ;-----

- Bahwa Pali tidak pernah juga mengerjakan objek sengketa ;-----
- Bahwa anaknya Sampe Buntu dari isteri kedua tidak ada yang pernah mengerjakan tanah objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anaknya Asa buntu yang pernah menggarap objek sengketa ;-----

- Bahwa yang tinggal di sebelah timur objek sengketa Lai' Daun ;-----
- Bahwa yang terakhir menguasai objek sengketa sebelum Pong Iwan membangun rumah adalah Sampe Buntu ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah kosong ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati rumahnya Alex adalah tanahnya Sampe Buntu ;-----

- Bahwa Alex adalah cucunya Tato' Buntu saudara dari Sampe Buntu ;--
- Bahwa orang tuanya Alex bernama Pong Rita ;-----
- Bahwa ibunya Alex adalah keponakan Tato Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tuanya Pong Mentang ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Alex dan Pong Mentang membangun rumah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa masih merupakan budel dari Sampe Buntu, Tato Buntu, dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa adalah Tato' Buntu karena saksi biasa bertemu ditempat pembayaran pajak ;-----
- Bahwa masih ada yang keberatan atas objek sengketa selain Lukas, Pong Toma' dan Pali' ;-----
- Bahwa yang tumbuh didalam objek sengketa adalah pohon jeruk tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam jeruk yang tumbuh didalam objek sengketa ;-----
- Bahwa keadaan tanah objek sengketa sebelum Pong Iwan membangun rumahnya, tanahnya miring ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa diratakan oleh Pong Iwan sebelum ditempati membangun rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pong Iwan mulai membangun rumah ;-----

- Bahwa ada yang keberatan pada saat Pong Iwan meratakan tanah objek sengketa yaitu Indo' Beso tetapi



Pong Iwan hanya diam dan melanjutkan membangun rumahnya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada yang keberatan karena saksi biasa lewat ke pasar ;-----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah menurut penglihatan dan yang saksi dengarkan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Lukas mengerjakan tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat gereja dibangun tanahnya diminta kepada siapa ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keterangannya ada yang salah yakni tidak benar Beso keberatan pada saat Pong Iwan mulai meratakan tanah objek sengketa sampai membangun rumah dan keterangan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi S.PALAYUKAN :



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan, saksi kenal juga dengan para tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----

--

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering, letaknya tanah objek sengketa adalah di Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa hanya 1 (satu) petak ;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya Alex ;-----

- Sebelah Selatan rumahnya Pong Mentang ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Sangalla ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Sampe Buntu ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu ;-----



- Bahwa tanah objek sengketa asalnya dari Sampe Palungan orang tua Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa adalah milik Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu dari Sampe Buntu dan Tato'Buntu;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh Sampe Buntu apabila datang dirumah saksi dan saksi diberitahu Tato' Buntu sebelum meninggal sekitar 2 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu masih hidup ;-----
- Bahwa Asa Buntu sudah meninggal ;-----
- Bahwa Sampe Buntu menyampaikan sekitar 2 (dua) tahun lalu jika semua tanah itu adalah milik Sampe Buntu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu menyampaikan selalu kepada saksi jika Sampe Buntu datang jalan-jalan dan singgah minum kopi dirumah saksi ;-----
- Bahwa yang ada dalam objek sengketa adalah rumah milik para Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pong Iwan membuat rumah dan tinggal diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Pong Iwan tinggal di tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa sebelum ada rumah diatas tanah objek sengketa, Sampe Buntu sudah menyampaikan kepada saksi dan setelah ada rumah juga Sampe Buntu masih menyampaikan kepada saksi jika tanah itu miliknya ;-----

- Bahwa yang datang menyampaikan dirumah saksi 2 (dua) tahun yang lalu adalah Sampe Buntu ;-----
- Bahwa sudah ada rumahnya Pong Iwan diatas tanah objek sengketa 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Sampe Buntu tidak menyampaikan apa sebabnya Pong Iwan membangun rumah diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa letak rumah saksi dari tanah objek sengketa disebelah Timur dengan jarak sekitar 100 meter dari tanah objek sengketa ;-----



- Bahwa saksi setiap hari lewat ditanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pong Iwan mulai membangun rumah diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa pada saat Pong Iwan mulai mengerjakan tanah objek sengketa, yang saksi tahu ada yang keberatan yakni Beso dan saksi juga pernah disuruh oleh Sampe Buntu untuk keberatan ;-----
- Bahwa saksi disuruh Sampe Buntu keberatan pada tahun 2008 dan tahun 2009 ;-----

- Bahwa pada saat saksi disuruh Sampe Buntu rumahnya Pong Iwan masih dalam tahap pembangunan ;-----
- Bahwa yang saksi temui pada saat saksi keberatan, saksi bertemu langsung dengan Pong Iwan ;-----
- Bahwa tanggapan Pong Iwan pada saat saksi keberatan, Pong Iwan mengatakan pada saat itu” jika tanah ini sudah lama saya ambil “;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Pong Iwan mendapatkan tanah itu ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Pong Iwan menyampaikan jika tanah itu sudah dibeli ;-----
- Bahwa Pong Iwan tinggal diatas tanah objek sengketa bersama isteri dan anaknya ;-----

- Bahwa rumah yang disebelah kanan rumahnya Pong Iwan adalah rumahnya Pong Mentang ;-----
- Bahwa rumah yang disebelah kiri rumahnya Pong Iwan adalah rumahnya Alex dan tanah yang ada dibelakang adalah satu kesatuan tanah objek sengketa ;-----
-
- Bahwa Pong Mentang dan Alex adalah keturunan Tato' Buntu ;-----
- Bahwa Pong Mentang yang lebih duluan tinggal ditanah itu ;-----
- Bahwa Gereja Kibaid sudah lama berada diatas ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati gereja masih satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati Alex dan Pong Mentang satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa diminta tanah yang ditempati gereja ;-----

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Alex dan Pong Mentang belum dibagi karena Tato' Buntu, Asa Buntu dan Sampe Buntu pernah mengatakan jika tanah tersebut tidak bisa dibagi-bagi ;-----
- Bahwa Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu pernah cerita dirumah saksi jika tanah itu belum dibagi ;-----
- Bahwa Sampe Buntu 2 (dua) kali menikah, isteri pertamanya bernama Indo' Tangke dan melahirkan 2 (dua) orang anak yakni Lukas dan Sampun sedangkan Isteri kedua bernama Indo' Limbong anaknya 4 (empat) orang yakni 1, Lai' Limbong, 2. So' Tanduk, 3. Beso' dan 4. Pali' ;-----

- Bahwa anaknya Tato' Buntu ada 3 (tiga) yaitu Lai' Daun, So' Romon dan yang satu sudah meninggal tetapi saksi lupa namanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Asa Buntu ada 5 orang yakni : Pong Toma', Mama' Ria, Renge', Kendek dan Lai' Maling ;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat Sampe Palungan ;-----
- Bahwa anaknya Tato' Buntu yang pernah menggarap objek sengketa adalah Lai' Daun ;-----
-
- Bahwa yang terakhir menggarap objek sengketa sebelum ada rumahnya Pong Iwan adalah Lai' Daun ;-----
- Bahwa Beso tidak pernah menggarap objek sengketa karena dia sudah menyuruh saudaranya untuk mengerjakan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya jual beli atas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa anaknya Sampe Buntu yaitu Tomas dan Lukas ;-----
- Bahwa orang tuanya Pong Toma' bernama Asa Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pong Toma' menawarkan tanah objek



sengketa ;-----

- Bahwa saksi mulai melihat tanah objek sengketa sejak

saksi berumur 30

tahun ;-----

- Bahwa sebelum saksi tinggal di Sangalla saksi tinggal

di Rantepao ;----

- Bahwa saksi melihat tanah objek sengketa sekitar 10

(sepuluh) tahun yang

lalu ;-----

- Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu belum ada

rumahnya Pong

Iwan;-----

- Bahwa bentuk tanah objek sengketa sebelum ada

rumahnya Pong Iwan adalah

miring ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa sebelum ada rumahnya

Pong Iwan masih kosong dan yang tumbuh diatas

adalah jeruk ;-----

- Bahwa saksi melihat pada saat tanah objek sengketa

diratakan ;-----

- Bahwa yang meratakan orang yang mengambil

tanahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah itu diratakan saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang keberatan atau tidak ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa pada saat diratakan waktunya _____agak lama;-----

- Bahwa saksi melihat mulai dari proses perataan tanah sampai proses pembangunan rumah diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa keluarga Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu yaitu mulai keberatan pada saat tanah objek sengketa mulai diratakan yaitu Sampe Buntu sudah keberatan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Sampe Buntu keberatan karena Sampe Buntu yang menyampaikan kepada kepada saksi pada saat pulang keberatan dan mengatakan jika Sampe Buntu sudah menegur Pong Iwan _____supaya _____jangan meneruskan ;-----
- Bahwa _____Bernadeth _____sama _____dengan Beso ;-----
- Bahwa Sampe Buntu 6 (enam) kali menyuruh saksi untuk menegur Pong Iwan tetapi saksi hanya 1 (satu) kali pergi menegur Pong Iwan hanya pada saat pertama kalinya saksi di suruh Sampe Buntu ;-----



- Bahwa saksi lahir di Balik Sangalla dan pada saat sekolah SD, SMP di Sangalla juga dan pada saat SMA saksi sekolah di Rantepao tetapi masih sering lewat ditanah objek sengketa kalau pulang kampung ;----
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa yang menggarap pada saat saksi mulai dari SD, SMP sampai SMA ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat tetapi isteri saksi yang sepupu dengan para Penggugat karena isteri saksi adalah anaknya Lai' Daun ;-----
- Bahwa sebabnya saksi tidak menggugat karena sudah ada saudara lain yang menggugat ;-----

- Bahwa sebabnya Alex dan Pong Mentang tinggal didekat objek sengketa karena diberikan oleh Tato' Buntu ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Tato'Buntu jika tanah diberikan kepada Pong Mentang dan Alex ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu jika tanah yang ditempati gereja adalah masih satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dan saksi diberitahukan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;-----



- Bahwa apa yang dikatakan oleh saksi dipersidangan ada yang saksi lihat sendiri dan ada yang saksi dengar dari Sampe Buntu, Tato' Buntu, dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa yang saksi lihat langsung adalah mulai dari proses perataan tanah sampai pembangunan rumah ;-----
- Bahwa Lai' Daun menggarap objek sengketa sejak dulu karena Lai' Daun tinggal disitu ;-----
- Bahwa saksi melihat Lai' Daun menggarap objek sengketa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa jalanan ke gereja sudah ada pada saat saksi lihat dan yang membuat jalanan adalah anggota gereja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam bambu tetapi bambu yang tumbuh dibelakang tanah objek sengketa adalah milik Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa yang mengatakan kepada saksi jika tanah itu tidak dapat dibagi adalah Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa maksudnya tidak boleh dibagi-bagi artinya tanah itu tidak dapat



dijual ;-----

- Bahwa hanya anaknya Tato' Buntu yang saksi lihat menggarap tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa Sampe Buntu tidak pernah menggarap tetapi hanya datang saja di tempat itu ;-----
- Bahwa yang mengambil hasil tanah objek sengketa dibagi-bagi oleh keluarga Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa umur saksi pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) tahun pada saat diberitahu oleh Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu jika tanah itu tidak bisa dibagi-bagi ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu jika bambu adalah milik Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu dan saksi diberitahu sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu
- Bahwa objek sengketa pernah dibicarakan di kampung, tetapi saksi tidak hadir pada saat dibicarakan dan saksi tidak tahu apa hasil keputusannya pada saat dibicarakan dikampung ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat akan



menanggapinya

didalam

kesimpulan ;-----

4. **Saksi DAUD MENTANG :**

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan , saksi kenal juga dengan para tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
--
- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering ;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa adalah di Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Tato' Buntu ;-----
 - Sebelah Selatan dengan jalan poros Sangalla - Makale ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya Alex ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah saksi ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada rumahnya Pong Iwan ;-----
- Bahwa yang tinggal diatas rumah yang ada diatas objek sengketa adalah Pong Iwan , isterinya dan anaknya ;-----
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 (tiga) tahun bertetangga dengan Pong Iwan ;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang ditempati saksi sekarang sejak tahun 1987 ;-----
- Bahwa asal tanah obyek sengketa tersebut dari Sampe Palungan dan saksi mengetahui dari orang-orang pada saat saksi mulai tinggal didekat objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sampe Palungan memperoleh tanah objek sengketa itu ;-----



- Bahwa anaknya Sampe Palungan yang pernah menggarap tanah objek sengketa adalah Tato'Buntu, Sampe Buntu dan Asa Buntu ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung ketiga anaknya Sampe Palungan menguasai tanah objek sengketa sejak saksi mulai tinggal didekat tanah objek sengketa ;-----
-
- Bahwa yang dilakukan oleh ketiga anaknya Sampe Palungan dalam tanah objek sengketa adalah menanam ubi kayu, bambu, betung dan cemara ;-----

- Bahwa tanah disebelah Timur, Barat dan Utara tanah objek sengketa juga adalah milik Sampe Palungan ;-----
- Bahwa yang pernah menggarap tanah yang sebelah Timur, Barat dan Utara tanah objek sengketa yang saksi lihat adalah Lai' Daun, Thomas, Beso, Romon, Rante, Renge,' dan Maling ;-----
- Bahwa anaknya Sampe Buntu adalah Pali', Tandu,' dan Ledo ;-----
- Bahwa anaknya Tato' Buntu yang menggarap tanah objek sengketa adalah Lai' Romon ;-----
-



- Bahwa anaknya Asa Buntu yang pernah menggarap tanah objek sengketa adalah Renge' ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sampai kapan mereka mengerjakan tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa bentuk tanah objek sengketa sebelum ditempati oleh Tergugat adalah miring ;-----

- Bahwa Tergugat mulai membangun rumah diatas tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa selama Tegugat mulai mengerjakan tanah objek sengketa untuk ditempati membangun rumah ada orang yang keberatan yaitu anaknya Tato' Buntu yang bernama Romon dan saksi lihat sendiri pada saat Romon menegur Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa ada orang lain yang menegur Tergugat selain Romon yaitu Renge' tetapi pada saat Renge' menegur saksi tidak melihat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih meneruskan pembangunannya setelah ditegur oleh Renge' dan Romon ;-----
- Bahwa masalah objek sengketa pernah dibicarakan di kampung dan pada saat itu saksi hadir namun yang dibicarakan adalah masalah tanah yang berukuran 6 X 8 meter ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya yang dibicarakan dengan tanah yang berukuran 6x8 m tetapi hanya itu yang saksi dengar ;-----
- Bahwa 3 (tiga) kali dibicarakan dikampung tetapi hanya 1 (satu) kali yang saksi hadir ;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat membeli tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pong Toma' menawarkan tanah objek sengketa kepada Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati oleh saksi dan Alex satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;-----



- Bahwa sebabnya saksi tinggal di tanah yang disebelah Timur objek sengketa oleh karena diberikan kepercayaan oleh Tato' Buntu ;-----
- Bahwa Pong Toma' keberatan juga pada saat Tergugat mulai meratakan tanah tetapi saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Pong Toma';-----
--
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Tergugat membangun ditanah objek sengketa ;-----

- Bahwa Tato' Buntu yang membayar pajak tanah obyek sengketa karena saksi biasa juga disuruh oleh Tato' Buntu pergi membayar pajaknya ;-----

- Bahwa saksi bukan anak angkat Tato' Buntu tetapi saksi hanya tinggal bersama dengan Tato' Buntu kemudian saksi dipercaya untuk tinggal dirumahnya yang ada disebelah Timur objek sengketa ;-----
- Bahwa Pong Mentang adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi bukan keponakan Tato' Buntu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi tempati adalah milik Tato' Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Alex tinggal di tempat itu tetapi tanah yang ditempati Alex adalah milik Tato' Buntu juga ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahunnya pada saat ada orang keberatan kepada Tergugat karena saksi juga sering keluar-keluar ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat ditanah objek sengketa dibicarakan dikantor Lembang dan saksi hadir atas inisiatif saksi sendiri ;-----
- Bahwa tanah itu belum dibagi oleh ketiga anaknya Sampe Palungan dan tanah itu masih tetap milik ketiga anaknya Sampe Palungan ;-----
- Bahwa Sampe Buntu masih hidup sedangkan Tato' Buntu dan Asa Buntu sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum dibagi oleh Sampe Buntu, Tato' Buntu, dan Asa Buntu, karena saksi mendengar langsung dari Sampe Buntu, Tato' Buntu, dan Asa Buntu semasa hidupnya dan mengatakan jika tanah tersebut belum dibagi ;-----
- Bahwa saksi tinggal ditanah yang saksi tempati sekarang karena saksi lama tinggal dengan Tato' Buntu



kemudian saksi menjual meubel dan disuruh oleh Tato' Buntu tinggal dirumah itu ;-----

- Bahwa saksi yang membangun rumah yang ada sekarang ;-----
- Bahwa Pong Iwan ada ijin membangun rumahnya dan saksi pernah menanda tangani persetujuan tetangga ;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat Pong Iwan mulai meratakan tanah sampai pada saat mulai juga dipondasi tetapi ;-----
- Bahwa saksi tidak turut membantu Tergugat pada saat meratakan tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pong Toma' pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat seharga 1 (satu) ekor kerbau sangpala' atau seharga Rp.65.000,- untuk biaya kuliah Turi di Makassar tetapi saksi tahu jika Turi kuliah di Makassar kemudian meninggal ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan ;-----

5. **Saksi R E M P E ' :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh kecuali Penggugat I (Lukas) masih sepupu satu kali dengan saksi tetapi tidak semuanya, tidak ada hubungan pekerjaan dan kenal pula dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan

pekerjaan ;-----

- Bahwa yang disengketakan antara para penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah kering yang terletak dipinggir jalan pasar baru Sangalla', Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----

- Bahwa yang ada di tanah objek sengketa adalah rumah milik Pong Iwan ;-----

- Bahwa disebelah kanan rumah Pong Iwan ada rumahnya Pong Alex ;-

- Bahwa yang ada dibelakang rumah Pong Iwan adalah rumahnya Pong Mentang ;-----

- Bahwa yang saksi lihat berkebun dulu ditanah itu adalah Pong



Sampe;-----

- Bahwa yang dilahirkan Ne' Sampe yang saksi tahu adalah Ne'

Buntu;-----

- Bahwa saksi masih bertemu dengan Ne'

Sampe ;-----

- Bahwa Ne' Sampe masih hidup sekarang ;-----

- Bahwa yang ditanam Sampe Buntu diatas objek sengketa dulu yaitu ditanami keladi dan ubi kayu ;-----

- Bahwa masih ada pohon cemara tanamannya Sampe Buntu sekarang disekitar objek sengketa ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan tanah tongkonan;-----

- Bahwa saksi melihat pada saat Pong Iwan mulai membangun rumah dan ada orang yang bertengkar yakni Pong Toma', Pak Lukas, Pali' dengan Pong Iwan ;-----

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat mereka bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pong Iwan membangun rumah ditanah objek sengketa ;-----
- Bahwa orang tuanya Pali' adalah Ne' Tanduk ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pong Toma' berkebun di objek sengketa;-----

- Bahwa saksi melihat Sampe Buntu berkebun ditanah objek sengketa sekitar tahun 1950-an pada saat itu saksi masih kecil tetapi saksi sudah pergi menggembala kerbau ;-----
- Bahwa yang saksi maksud Ne' Sampe adalah Sampe Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Sampe Buntu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan rumahnya Alex ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya Mentang ;-----
- Bahwa yang ada dibelakang rumahnya Pong Iwan diatasnya ada



gereja ;-----

- Bahwa yang ada didepan rumah Pong Iwan adalah jalan raya ;-----
- Bahwa luasnya tanah objek sengketa tidak sampai 25 x 25 meter ;-----
- Bahwa Sampe Buntu dulu pernah berkebun ditanah objek sengketa ;--
- Bahwa saksi sudah berumur 20 tahun saksi masih melihat Sampe Buntu berkebun di tanah sengketa ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 200 meter ;-----

- Bahwa saksi melihat Pong Toma' dan Lukas dengan Pong Iwan bertengkar pada saat mengukur tanah di objek sengketa ;-----
- Bahwa yang saksi lihat mengukur tanah adalah Lukas dan Pali';-----
- Bahwa pada saat diukur penggalian pondasi rumah mau dibuat ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum ditempati membangun rumah, tanahnya agak miring keatas tetapi diratakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meratakan adalah Pong Iwan dan diratakan sekitar tahun 1980-an ;-----

- Bahwa saksi melihat pada saat tanah objek sengketa diratakan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan pada saat diratakan karena saksi baru mengetahui sekarang kalau ada yang keberatan ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2010 ada yang keberatan dan yang keberatan adalah Lukas, Pali' dan Pong Toma';-----
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat keberatan karena saksi biasa datang ke objek sengketa ;-----
- Bahwa yang pernah menggarap tanah objek sengketa hanya Sampe Buntu dan ibunya Pong Toma' yang bernama Ne' Asa yang saksi lihat pernah menggarap objek sengketa ;-----
- Bahwa yang ditanam ditanah objek sengketa yaitu pohon dan sayur-sayuran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa bukan tanah tongkonan karena kalau tanah tongkonan pasti ada rumah adatnya ;--
- Bahwa tanah objek sengketa milik Sampe Buntu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu kalau tanah yang ditempati rumahnya Pong Iwan bermasalah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli atau gadai antara Pong Iwan dan Pong Toma' atas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui disamping rumah Pong Iwan ada rumahnya Pong Mentang dan Alex karena saksi melihat langsung tetapi saksi tidak mengetahui darimana mereka memperoleh tanah itu ;-----
- Bahwa saksi kenal Tato' Buntu, Asa Buntu dan Sampe Buntu adalah bersaudara ;-----

- Bahwa Tato' Buntu dan Asa Buntu sudah meninggal ;-----
- Bahwa yang saksi lihat pernah menggarap objek sengketa adalah Asa Buntu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Asa Buntu dalam tanah objek sengketa berkebun menanam ubi kayu, keladi, dan ubi jalar ;-----
- Bahwa bambu yang ada tumbuh di atasnya tanah objek sengketa milik keturunan Sampe Buntu ;-----
- Bahwa bambu itu sebagian ditanam oleh Sampe Buntu dan sebagian ditanam oleh anaknya Sampe Buntu ;-----
- Bahwa tanah yang di tempati gereja, tanah yang ditempati rumah Alex, rumah Pong Mentang dan tanah objek sengketa adalah satu kesatuan ;-----

- Bahwa anaknya Ne' Asa Buntu adalah Pong Toma' ;-----
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Asa Buntu karena dari dulu Asa Buntu yang menggarap tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bahar Ada' karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa Bahar Ada' adalah Hakim pendamai dan sebagai kepala kampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Frans Tandilimbong, yang diberi tanda T.4 ;-----
5. Foto copy surat permohonan izin bangunan yang diberi tanda T.5 ;-----
6. Foto copy surat pernyataan pemohon , yang diberi tanda T.6 ;-----
7. Foto copy surat persetujuan tetangga, yang diberi tanda T.7 ;-----
8. Foto copy surat keluasaan tanah, yang diberi tanda T.8 ;-----
9. Foto copy surat keterangan kepemilikan hak atas tanah No.23/MB/LS/IV/2009,yang diberi tanda T.9 ;-----
10. Foto copy kwitansi yang diberi tanda T.10 ;-----
11. Foto copy surat pemberitahuan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan atas nama Frans Tandilimbong beserta perhitungan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB),yang diberi tanda T.11 ;-----
12. Foto copy gambar bangunan yang diberi tanda T.12 ;-----
13. Foto copy kwitansi tahun 1998 beserta foto copy surat keterangan No.220/SKT/KS/XI /98 yang diberi tanda T.13 ;-----

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.13 tersebut diatas, para Tergugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu **PIRRI' KALOLU alias NE'**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDA, LEONARD TANDI AYU', PAULUS PASANG KANAN, PETRON PALEKKE PATUNGO, BAHAR ADA', dan ADA' MARINUS yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi PIRRI' KALOLU alias NE' RIDA :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena Tergugat I adalah menantu saksi dan Tergugat II adalah anak kandung saksi namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan, saksi kenal juga dengan para Penggugat dan masih ada hubungan keluarga dari Tongkonan namun tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering ;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa adalah di Penammuan Kampung Saluallo, Lembang Lampio, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Pong Iwan dan Mama' Iwan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Pong Iwan tinggal di tanah objek sengketa karena tanah itu dibeli kepada Pong Toma ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa dibeli oleh Pong Iwan kepada Pong Toma' karena Pong Toma' yang menyampaikan kepada saksi "bahwa ada tanah orang tua saksi yang akan dijual karena paman saksi sudah menjual disebelahnya " kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada anak saksi Pong Iwan dan Mama' Iwan ;-----

- Bahwa Pong Toma' menawarkan tanah objek sengketa kepada saksi pada Tahun 1979 ;-----
- Bahwa harga tanah objek sengketa yang dibayarkan kepada Pong Toma' 1 (satu) ekor kerbau jantan Sangpala' ;-----
- Bahwa Pong Toma' pernah bertemu langsung dengan para tergugat dan Pong Toma' pernah datang dirumah saksi dan para Tergugat pada saat itu masih tinggal bersama dengan saksi ;-----
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa sebelum diratakan adalah



miring;-----

- Bahwa tidak ada tanaman didalam tanah objek sengketa pada saat itu;-----

- Bahwa saksi melihat langsung jika tidak ada tanaman didalam karena saksi juga ikut kerja pada saat diratakan ;-----

- Bahwa tidak ada orang yang datang keberatan pada saat saksi meratakan tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa lama prosesnya ketika diratakan ;-----

- Bahwa yang ada pada saat terjadi transaksi jual beli adalah 4 (empat) orang yakni : saksi, Pong Toma', Pong Iwan, dan Mama' Iwan ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapiya didalam kesimpulan ;-----

2. **Saksi LEONARD TANDI AYU' :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan, dan saksi kenal dengan para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan



pekerjaan ;-----

--

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering ;-----

- Bahwa letak tanah objek sengketa adalah di Lampio dekat dengan pasar, Kelurahan Saluaallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----

- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumah para tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu ;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik pemangku adat (penammuan) ;-----

-

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah saksi ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya Alex ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pong Mentang ;-----
 - Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 16 X 10 meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tahun 1963 bertugas di Kendari sampai tahun 1989;-
- Bahwa sebelum tahun 1963 saksi tinggal di Lampio ;-----
- Bahwa saksi pensiun tahun 1989 dan tahun 1992 saksi kembali tinggal menetap di Lampio Sangalla';-----
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum tahun 1963 kosong tidak ada rumah dan yang berkebun disekitar itu adalah Ne' Buga' ;-----
- Bahwa Ne' Buga' tidak menggarap tanah objek sengketa tetapi tanah objek sengketa kosong ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik adat karena tanah objek sengketa dulu adalah tempat penammuan (tempat ritual) ;-----

- Bahwa yang saksi lihat diatas tanah objek sengketa setelah saksi kembali tahun tahun 1992 masih kosong ;-----
- Bahwa disebelah Timur objek sengketa sudah ada rumahnya Tato' Buntu, Pong Rita dan Pong Mentang pada saat saksi kembali dari Kendari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2007 Pong Iwan mulai mengerjakan rumahnya sampai jadi sekarang ;-----
-
- Bahwa yang saksi dengar dari Pong Iwan tanah itu dibeli dari Pong Toma' pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa harga tanah objek sengketa yang dibeli Pong Iwan dari Pong Toma' yaitu Rp.65.000,- senilai 1 (satu) ekor kerbau jantan sangpala' ;-
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pong Iwan sebelum ada rumahnya diatas tanah objek sengketa ;-----
-
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumahnya Pong Iwan hanya dibatasi oleh jalan raya ;-----
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa sebelum ada rumahnya Pong Iwan miring dari atas ;-----
- Bahwa yang meratakan tanah objek sengketa adalah Pong Iwan ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan sejak tanah diratakan sampai rumah Pong Iwan selesai ;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pong Mentang dan Alex mendirikan rumah disebelah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar nama Sampe Palungan tetapi saksi belum pernah bertemu orangnya ;-----
- Bahwa anaknya Sampe Palungan yaitu Sampe Buntu, Tato' Buntu ;----
- Bahwa Sampe Buntu masih hidup ;-----
- Bahwa Sampe Buntu 2 (dua) kali kawin isteri pertamanya bernama Lai' Sari melahirkan Lukas Taruk Lembang dan satu perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya, isteri kedua anaknya Ne' Oran tetapi saksi tidak tahu namanya yang melahirkan Tanduk, Pali' dan ada perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa Tato' Buntu sudah meninggal, isterinya saksi tidak tahu namanya, anaknya yang saksi kenal bernama Romon ;-----
- Bahwa Ne' Asa Buntu sudah meninggal dan saksi tidak tahu siapa isteri dan anaknya ;-----

- Bahwa tidak diperbolehkan tanah adat diperjualbelikan tetapi tidak tahu apa sebabnya Pong Toma' menjual



tanah objek sengketa sedangkan tanah itu milik orang banyak di Lampio ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa milik 5 tongkonan yakni tongkonan Rante, tongkonan Lempangan, tongkonan Kalolu, tongkonan Sadipe, tongkonan Mangape tengah, barat dan timur ;-----
- Bahwa tanah tongkonan tidak dapat dijual ;-----
- Bahwa Tergugat I masuk warga tongkonan Rante ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I masuk warga tongkonan Rante karena rumah orang tuanya di tongkonan Ranted dan orang tuanya juga meninggal di tongkonan Rante ;-----
- Bahwa warga tongkonan Rante tidak diperbolehkan menjual tanah kering karena tanah itu milik orang banyak ;-----
- Bahwa tanah yang disebelah Utara tanah objek sengketa satu kesatuan dengan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa bambu yang tumbuh dibelakang rumah Pong Iwan adalah bambu milik Tato' Buntu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tato' Buntu menggarap tanah objek



sengketa ;-----

-

- Bahwa yang memberi ijin pada saat gereja dibangun adalah pemangku adat dan tokoh -tokoh gereja ;-----

- Bahwa transaksi jual beli atas tanah adat tidak dibenarkan ;-----

- Bahwa masalah tanah objek sengketa pernah dibicarakan di kantor lembang pada tahun 2002 tetapi pada saat dibicarakan saksi tidak hadir ;-----

- Bahwa hasil keputusannya pada saat dibicarakan dikantor lembang, yang saksi dengar dari Pong Iwan bahwa sudah selesai dan aman ;----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tongkonan Sampe Buntu, yang saksi ketahui isteri kedua dari Sampe Buntu adalah asalnya dari tongkonan Kaloktok ;-----

-

- Bahwa asalnya Sampe Palungan, Sampe Buntu, Tato' Buntu, Asa Buntu dari kampung Buntu ;-----

- Bahwa rumah saksi dengan tanah objek sengketa hanya diantarai oleh jalan poros Makale-Sangalla';-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak turut membantu Pong Iwan pada saat meratakan tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa hasil galian dari tanah obyek sengketa dibawa Pong Iwan ke lokasinya dan saksi juga meminta tanah galiannya pada saat itu ;-----
- Bahwa rumahnya Pong Iwan yang duluan ada dari rumah Alex ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati gereja pernah disengketakan oleh Renge';-----

- Bahwa yang menang pada saat gereja dengan Renge' berperkara adalah pihak gereja ;-----
- Bahwa yang pernah menjual tanah yang ada disekitar objek sengketa yaitu Sampe Buntu yang menjual tanah kepada Ne' Johar ;-----
- Bahwa pada saat Pong Toma' menjual tanah objek sengketa kepada Pong Iwan tidak ada kwitansinya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengerti sehingga ada jual beli atas tanah objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toraja ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gereja / jalan menuju ke gereja ;-
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Makale ke Makala';-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya Alex ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pong Mentang ;-----
 - Bahwa diatas tanah objek sengketa ada rumahnya para tergugat yang ditinggali oleh Tergugat dengan keluarganya ;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 200 sampai 400 meter ;-----
 -
 - Bahwa saksi tidak pernah merantau ;-----
 - Bahwa dulunya di Lampio ada 13 tongkonan dan objek sengketa adalah masuk dalam wilayah tongkonan Kalolu, tetapi ada beberapa tongkonan yang datang



ditanah objek sengketa mengadakan Penammuan (mengadakan ritual habis panen bagi agama Alukta) setiap tahun di tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa yang pernah menggarap tanah objek sengketa sebelum dikuasai oleh Pong Iwan adalah Tato' Buntu dan Indo' Sineng ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tato' Buntu menggarap tanah objek sengketa karena pada tahun 1960 saksi datang di situ Tato' Buntu sudah ada ;-----
- Bahwa yang menguasai sebelum ada rumahnya Pong Iwan adalah Tato' Buntu ;-----
- Bahwa orang tua Tato' Buntu bernama Sampe Palungan ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah objek sengketa antara Pong Iwan dengan Pong Toma', kemudian saksi mengetahui dari Pong Iwan yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli dan sudah dibicarakan di Parengé', Ambe' Tondok dan pihak pemerintah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah objek sengketa yang dibayarkan Pong Iwan senilai 1 (satu) ekor kerbau dan bila dinilai dengan uang saksi tidak tahu berapa nilai uang yang dibayarkan ;-----
- Bahwa saksi diberitahu Pong Iwan pada tahun 2002 saat tanah itu akan diratakan ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dibicarakan di Lembang ;-----
- Bahwa sejak tahun 2002 tanah objek sengketa diratakan dan tahun 2007 mulai dipondasi, tahun 2008 dicor, tahun 2009 rumah sudah selesai dan tahun 2010 tanah objek sengketa jadi sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang keberatan ketika tanah tersebut mulai diratakan karena saksi sebagai aparat kantor Lembang tidak pernah menerima atau mendengar adanya orang yang datang keberatan ke kantor lembang ;-----
- Bahwa dulu bentuk tanah objek sengketa miring sebelum ada bangunan diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada sengketa Borong Tanga saksi melihat jika tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Kalolu ;-----
- Bahwa tanah tongkonan tidak boleh dijual tetapi dulu jual beli terjadi dalam keluarga dan tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tempat penammuan (tempat ritual / menyembah bagi alukta) jadi masuk tanah adat ;-----
- Bahwa Pong Iwan tidak pernah menggarap tanah objek sengketa sebelum di ratakan dan ditempati rumahnya ;-----
- Bahwa yang saksi pernah lihat langsung menggarap objek sengketa hanya Tato' Buntu dan masih ada pohon bambunya tumbuh diatasnya tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masih ada hubungan keluarga dekat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sampe Buntu dan Asa Buntu menggarap tanah objek sengketa ;-----



- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa setelah Tato'Buntu dilanjutkan oleh isteri dan anaknya Tato' Buntu ;-----
- Bahwa isterinya Tato' Buntu yang saksi dengar namanya Ne' Malaa ;--
- Bahwa anaknya Tato' Buntu yang pernah menggarap tanah objek sengketa yaitu Lai' Malla dan Romon ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Romon menggarap tanah objek sengketa ;--
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tahun berapa ada rumahnya Alex dan Pong Mentang, tetapi belum lama ;-----
- Bahwa sebabnya Pong Mentang dan Alex membangun rumah disitu karena Pong Mentang ada hubungannya dengan Tato' Buntu tetapi saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarganya sedangkan Alex saksi tidak tahu apa sebabnya membuat rumah disitu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan gereja dibangun dan saksi juga tidak ingat siapa-siapa yang menyerahkan tanah itu kepada gereja ;----
- Bahwa tanah yang ada dibagian atas dari objek sengketa satu kesatuan dengan tanah objek sengketa yaitu tempat penamman (tempat ritual);-----



- Bahwa saksi menjadi ketua LKMD selama 5 tahun dan pemangku adat serta jadi Hakim pendamai sampai sekarang ;-----
- Bahwa ada keluarga Penggugat yang datang membantu pada saat rumahnya Pong Iwan di cor yaitu anaknya Pong Toma' dan Tato' Buntu juga ikut membantu pada saat rumahnya Pong Iwan dicor ;-----
- Bahwa anaknya Pong Toma' dan Tato' Buntu tidak keberatan pada saat rumahnya Pong Iwan di cor ;-----
- Bahwa ada juga tanah yang dijual oleh Pong Toma' disekitar tanah objek sengketa yaitu tanah yang dijual Pong Toma' kepada Ne' Johar tetapi Ne' Sampe Buntu keberatan ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah Ne' Johar ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saat Tato' Buntu menggarap, tetapi sesudah merdeka karena saksi lihat langsung Tato' Buntu menggarap tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan jika tidak ada yang keberatan dengan alasan bahwa pekerjaan rumah berlanjut terus sampai selesai, tidak ada yang datang keberatan atau melapor dikantor Lembang dan tidak pernah dilaporkan di Polisi ;-----



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulan ;-----

4. **Saksi PETRON PALEKKE PATUNGO :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, masih ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan, saksi kenal juga dengan para Penggugat dan masih ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali namun tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
--
- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering yang diatasnya ada bangunan rumah milik para tergugat ;-----
--
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju ke gereja ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pong Mentang ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan poros Makale-Sangalla';----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke gereja ;-----
 - Bahwa sejak tahun 1982 tanah objek sengketa mulai diratakan dan rumahnya selesai pada tahun 2010 ;-----
 - Bahwa bentuk tanah objek sengketa dulu sebelum diratakan miring ;--Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 300-400 meter ;-----
 - Bahwa saksi lewat setiap hari ditanah objek sengketa ;-----
 - Bahwa pada tahun 1979 saksi bertemu dengan Pong Iwan dan saksi bertanya kepada Pong Iwan bahwa kenapa melihat-lihat disitu lalu Pong Iwan menjawab bahwa tanah itu sudah dibeli dari Pong Toma';-
 - Bahwa menurut yang saksi dengar dari Pong Iwan, harga tanah tersebut senilai 1 (satu) ekor kerbau jantan tetapi ukurannya saksi tidak



tahu ;-----

- Bahwa asalnya Pong Toma'dari

Lampio ;-----

- Bahwa bapaknya Pong Toma' bernama Ne' Asa dan

ibunya juga bernama Ne'

Asa ;-----

- Bahwa Ne' Asa tidak pernah menggarap tanah objek

sengketa hanya saudara kandungnya yang bernama

Tato' Buntu yang saksi lihat pernah

menggarap ;-----

- Bahwa tahun 1957 Tato' Buntu sudah mulai menggarap

sampai diambil alih oleh Pong

Iwan ;-----

- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat menggarap

objek sengketa selain Tato'

Buntu ;-----

- Bahwa pemilik bambu yang ada diatasnya tanah objek

sengketa adalah milik Tato'

Buntu ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa apakah milik tongkonan

Kalolu ;-----

- Bahwa Pong Iwan berasal dari tongkonan Kalolu dan

tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rante ;-----

- Bahwa Pong Toma masuk juga di tongkonan Kalolu dan masuk di tongkonan

Rante ;-----
-

- Bahwa pada prinsipnya tanah tongkonan tidak dapat dijual tetapi pada saat tertentu bila orang yang menggarap betul-betul sangat membutuhkan dapat mengalihkan haknya apakah dengan menggadaikan atau ganti rugi dan selama terjadi jual beli antara Pong Iwan dan Pong Toma' tidak ada orang yang keberatan dan mereka masihng-masihng berhak atas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa seharusnya pemilik tongkonan harus mengetahui jika terjadi jual beli atas tanah tongkonan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pong Mentang tinggal ditempat itu padahal Pong Mentang bukan warga tongkonan Kalolu ;-----

- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan sejak tanah itu diratakan sampai rumahnya jadi dan kemudian ditinggali baru ada orang yang keberatan ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalanan ke gereja, tanah yang ditempati gereja dan tempat rumahnya Pong Mentang dan Pong Iwan satu kesatuan ;-----
- Bahwa pada tahun 1957 paman saksi yang bernama F. Damas kembali dari Malaysia lalu mendirikan gereja ditempat itu karena dia mengatakan kenapa hanya Alukta yang tempat menyembah tanah itu maka dia mendirikan juga gereja diatasnya ;-----
- Bahwa F.Damas warga tongkonan Kalolu ;-----
- Bahwa jalanan ke gereja dirintis oleh F.Damas ;-----
- Bahwa tanah disekitar objek sengketa belum dibagi karena warga Lampio dulu sangat menghargai hak pakai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa dibayar pajaknya atau tidak ;-----

- Bahwa tanah tongkonan tidak boleh dinikmati oleh satu orang saja ;---
- Bahwa yang butuh uang saat terjadi jual beli antara Pong Toma' dan Pong Iwan adalah Pong Toma' ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperbolehkan jika Pong Toma' menjual tanah secara pribadi dan mengambil secara pribadi sepanjang tidak ada yang keberatan walaupun melanggar prinsip adat ;-----
- Bahwa jual beli tidak langsung secara otomatis dibatalkan jika ada yang keberatan tetapi harus melalui proses di lembaga adat ;-----
- Bahwa jual beli atas tanah objek sengketa sekarang pada prinsipnya harus batal karena sudah ada yang keberatan dan kalau tidak disetujui oleh lembaga adat ;-----
- Bahwa saksi hadir dilokasi objek sengketa pada saat peninjauan lokasi;-----

- Bahwa yang ada di sebelah barat objek sengketa jalan poros Makale-Sangalla';-----

- Bahwa saksi melihat pada saat rumahnya Pong Iwan dicor ;-----
- Bahwa ada keluarga para Penggugat yang hadir saat rumahnya Pong Iwan dicor ;-----



- Bahwa ada jual beli tanah pernah terjadi sekitar tanah objek sengketa tetapi saksi tidak tahu persis siapa yang menjual tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi transaksi jual beli tanah tetapi saksi hanya mendengar dari Pong Iwan jika tanah itu dibeli dari Pong Toma' ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa itu sudah sulit lagi diselesaikan secara kekeluargaan karena dikampung sudah didamaikan melalui lembaga resmi di Lembang akhirnya tetap lanjut ke Pengadilan sekarang ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulan ;-----

5. **Saksi BAHAR ADA' :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan, saksi kenal juga dengan para Penggugat dan masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa jabatan saksi dikampung sebagai Kepala Kampung merangkap sebagai Hakim pendamai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala kampung sejak tahun 1994 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Hakim pendamai dikampung sejak 2007 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara para Penggugat dengan para Tergugat yaitu pernah dibicarakan di kantor Lembang Saluallo pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa yang bermohon sehingga dibicarakan di kantor lembang adalah Pong Toma' ;-----
- Bahwa persoalannya sehingga dibicarakan di kantor lembang yaitu pada tahun 2002 saat-saat lakunya vanili Pong Toma' menjual vanilinya kepada Pong Iwan lalu harga vanilinya Pong Toma' disita oleh Pong Iwan karena Pong Toma' sudah lama mengambil uangnya Pong Iwan yang senilai dengan 1 (satu) ekor kerbau jantan ukuran sangpala' ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Pong Toma' mengambil uangnya Pong Iwan yaitu untuk biaya kuliah adiknya Pong Toma' di Makassar yang bernama Turi pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa Pong Toma' hanya meminjam uang kepada Pong Iwan, tetapi ditunjukkan objek sengketa ;-----
- Bahwa uang yang diambil Pong Toma' kemudian tanah sebagai jaminannya ;-----

- Bahwa setelah dibicarakan dikantor Lembang baru tanah objek sengketa ditunjukan kepada Pong Iwan dan diukur ;-----
- Bahwa seandainya uang harga Vanili diserahkan kepada Pong Toma' oleh Pong Iwan, tidak akan ada persoalan dengan tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa Ne' Asa Buntu masih hidup pada saat ada masalah itu ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat dibicarakan di kantor lembang adalah Ne' Asa Buntu, Tato' Buntu, dan Sampe Buntu ;-----
- Bahwa keputusannya pada saat dibicarakan dikantor lembang yaitu Tato' Buntu, Asa Buntu dan Sampe Buntu



menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pong Iwan dan harga vanili Pong Toma' yang disita oleh Pong Iwan dikembalikan kepada Pong Toma' yaitu uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) harga dari 400 kilo gram

vanili ;-----

- Bahwa setelah itu tanah objek sengketa langsung beralih ke Pong Iwan yaitu pada tahun 2002 baru tanah itu jelas beralih kepada Pong Iwan ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sepakat pada saat itu ;-----
- Bahwa sebelum masalah para Penggugat dan para Tergugat masuk ke Pengadilan pernah dibicarakan lagi dikampung yaitu di kantor lembang pada saat rumahnya Pong Iwan sudah selesai, atas permintaan keluarga Pong Toma' ;-----
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu mengesahkan jual beli dan keluarga Pong Toma' menyetujui tanah objek sengketa dengan ukuran 8 X 6, dan keputusannya pada saat dibicarakan apabila rumahnya Pong Iwan lewat dari ukuran 8x6, maka rumah dibongkar dan pada saat itu langsung diadakan



pengukuran dan ukuran rumah Pong Iwan sesuai dengan ukuran 8x6 meter ;-----

- Bahwa sebabnya masih tetap bermasalah karena yang dituntut lagi oleh keluarga Pong Toma' adalah pekarangan rumah Pong Iwan yang merupakan tanah kelebihan yang dekat dengan as jalan raya sebelah Selatan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui apa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah kering dan letak tanah objek sengketa adalah di Penammuan depan pasar baru Sangaalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja ;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju ke gereja Kibaid ;---

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Makale-Sangalla ;-

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pong Mentang ;-----

- Bahwa Pong Iwan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2002 ;-



- Bahwa bentuk tanah objek sengketa dulunya miring ;-----
- Bahwa Pong Iwan mulai membangun sejak tahun 2003 ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 500 meter ;-----

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan sejak tanah objek sengketa diratakan sampai rumah Pong Iwan selesai dan pada saat rumahnya Pong Iwan di cor, dan ada saudaranya Pong Toma' dan anaknya Tato' Buntu yang turut membantu ;-----
- Bahwa asal usul tanah objek sengketa dari tongkonan Kalolu, tongkonan Rante dan tongkonan Lempangan ;-----
- Bahwa Pong Toma' berasal dari tongkonan Kaloktok ;-----
- Bahwa Pong Iwan berasal dari tongkonan Rante ;-----
- Bahwa tongkonan Rante dan tongkonan Lempangan ada hubungan kekerabatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa diberi nama Penammuan yang artinya tempat pertemuan masyarakat sekitar Lampio untuk menyembah / mengadakan ritual setiap tahun setelah selesai panen padi ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari Penammuan ;-----
- Bahwa sejak tahun 1983 Tato' Buntu yang menguasai tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa yang dilakukan Tato' Buntu didalam tanah objek sengketa yaitu menanam ubi kayu dan bambu ;-----
- Bahwa masih ada bambu yang ditanam oleh Tato' Buntu yang tumbuh di sebelah Utara tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa selain Tato' Buntu yang pernah menggarap tanah objek sengketa pernah juga digarap oleh Indo' Sineng sepupunya isteri Tato' Buntu ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa dulu dibayar oleh Tato' Buntu pajaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tato' Buntu yang membayar pajak tanah objek sengketa dulu yaitu saksi mengetahui dari SPPT nya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pong Iwan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1983 sampai 2002 ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pernah ada jual beli tanah kepada Ma' Joha' disekitar tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa menurut kesepakatan To Parengé' tanah adat tidak dapat diperjualbelikan tetapi Hakim pendamai pada saat itu hanya kasihan kepada mereka sehingga memberikan kebijaksanaan ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum digarap Tato' Buntu dalam keadaan kosong ;-----

- Bahwa sebabnya Tato' Buntu menggarap tanah objek sengketa karena tanah adat dulu digarap masyarakat secara bergantian dan Tato' Buntu adalah penggarap yang terakhir dan pada saat ada pendaftaran tanah Tato' Buntu mendaftarkan tanah itu ;-----
- Bahwa atas ijin To' Parengé', Tato' Buntu menggarap tanah objek sengketa ;-----



- Bahwa dulu Tato' Buntu ditegur To' Parengé' pada saat menjual tetapi Tato' Buntu sudah mengklaim sebagai tanah miliknya ;-----
- Bahwa Tato' Buntu hanya sebagai penggarap saja dari tanah tersebut
- Bahwa Pong Toma' tidak pernah menggarap objek sengketa tetapi hanya ada hubungan keluarga dengan Tato' Buntu ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa dikembalikan kepada masyarakat adat jika yang dilakukan Pong Toma' adalah penipuan ;-----
- Bahwa orang tua Tato' Buntu yaitu Sampe Palungan ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Sampe Palungan ;-----
- Bahwa menurut orang disekitar tanah objek sengketa Sampe Palungan tidak pernah menguasai objek sengketa ;-----
- Bahwa anaknya Sampe Palungan yaitu Tato' Buntu, Sampe Buntu, dan Asa Buntu ;-----

- Bahwa Sampe Buntu dan Asa Buntu tidak pernah menggarap objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pong Mentang memperoleh tanah yang ditempati rumahnya dari Tato' Buntu karena Pong Mentang diangkat anak oleh Tato' Buntu ;-----

- Bahwa Alex tinggal ditanah itu karena ditempatkan oleh anaknya Tato' Buntu yang bernama Papa' Anty ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati Alex, Pong Mentang dan Pong Iwan adalah satu kesatuan ;-----
-
- Bahwa tidak ada masyarakat Lampio yang keberatan pada saat Alex, Pong Mentang dan Pong Iwan membuat rumah ditempat itu ;-----
- Bahwa utang piutang terjadi pada tahun 1979 sedangkan jual beli vanili terjadi pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa senilai tanah objek sengketa dengan utangnya Pong Toma' pada saat itu ;-----
--
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dipinggir jalan dihargai dengan harga Rp.2.000.000,- pada tahun 2002 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1957 Ne' Damas kembali dari Malaysia dan meminta kepada To' Pareng'e' untuk mendirikan gereja diatas tanah itu dan pada saat gereja mau direnovasi keluarga Pong Toma' keberatan dan menggugat ke Pengadilan dan sampai di Mahkamah Agung dan putusan terakhirnya adalah pihak gereja Kibaid yang memenangkan ;-----

- Bahwa sebabnya Pong Toma' keberatan pada saat gereja direnovasi karena Pong Toma' mengklaim tanah itu sebagai miliknya ;-----
- Bahwa terungkap dalam pembicaraan pada saat permasalahan ini dibicarakan di kantor lembang bahwa ada uang yang diambil oleh Pong Toma' yang seharga 1 (satu) ekor kerbau jantan tetapi dinilai dengan uang ;-----

- Bahwa pada tahun 1979 belum terjadi transaksi atas tanah karena tahun 2002 baru diselesaikan di kantor lembang dan pada saat setelah terjadi kesepakatan tanah objek sengketa langsung diukur oleh Hakim pendamai dan diserahkan kepada Pong Iwan ;-----
- Bahwa pada saat Pong Toma' mengambil uangnya Pong Iwan, Pong Toma' mengatakan kepada Pong Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada tanahnya yang dijual didepan pasar tetapi tanah itu belum ditunjukkan kepada Pong Iwan ;-----

- Bahwa hubungannya utangnya Pong Toma' dengan tanah objek sengketa, karena tanah itu yang ditunjukkan oleh Pong Toma' mau dijual pada saat mengambil uang dari Pong Iwan ;-----
- Bahwa ada perjanjian bahwa tanah itu untuk melunasi utangnya Pong Toma' karena pamannya Pong Toma' sudah menyetujui semua ;-----
- Bahwa Pong Toma' hadir pada saat dibicarakan di kantor lembang ;---
- Bahwa Pong Toma' mengakui bahwa terjadi jual beli tanah dengan Pong Iwan pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa jual beli vanili antara Pong Toma' dengan Pong Iwan terjadi pada tahun 2002 ;-----
-
- Bahwa terungkap dalam pembicaraan pada saat dibicarakan di Lembang bahwa tanah sudah ada pada tahun 1979 tetapi tanah itu belum ditunjukkan kepada Pong Iwan dan pada tahun 2002 itu baru datang ke lokasi bersama dengan tokoh-tokoh adat pendamai menunjukkan dan dipatok pada saat itu kemudian



diserahkan kepada Pong Iwan ;-----

• Bahwa saksi ketahui jika Pong Iwan yang membayar pajak tanah objek sengketa sekarang ;-----

• Bahwa saksi mengetahui bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa memiliki izin bangunan dan saksi melihat sendiri izin membangun rumah tersebut ;-----

• Bahwa diperbolehkan penggarap menanam tanaman jangka panjang diatas tanah yang digarapnya ;-----

• Bahwa pengukurannya yang belum diketahui pada tahun 1979 tetapi lokasi tanah itulah yang dimaksudkan Pong Toma' pada tahun 1979 ;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat akan menanggapi didalam

kesimpulan ;-----

6. **Saksi ADA' MARINUS :**

• Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh namun tidak tidak ada hubungan pekerjaan, saksi kenal para Penggugat masih ada hubungan keluarga tetapi sudah



jauh namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa yang disengketakan antara para Penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah kering yang terletak Penanian, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja ;-----

- Bahwa luas tanah objek sengketa yang saksi dengar adalah 16 x 16 meter ;-----

- Bahwa saksi mendengar dari saudaranya Pong Toma';-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ke gereja Kibaid ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya Pong Mentang ;-----

- Sebelah Utara dengan jalan ke gereja Kibaid ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui persoalan antara Penggugat dan Tergugat belum lama setelah selesai rumahnya Pong Iwan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dulu kosong dan sekarang ada _____ rumah diatasnya ;-----

- Bahwa setelah ada rumah diatas baru saksi mengetahui ada permasalahan antara Pong Iwan dan Pong Toma' ;-----
- Bahwa Pong Iwan membangun rumah diatas tanah objek _____ sengketa _____ sekitar _____ tahun 2007 ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 600 meter ;-----
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa agak miring sebelum _____ ada _____ rumah diatasnya ;-----

- Bahwa rumahnya Pong Mentang sudah lama ditempat itu ;-----
- Bahwa yang saksi lihat yang ada diatas objek sengketa sebelum ada rumah, ada gardunya Pong Iwan tetapi sebelum ada gardunya Pong Iwan tanah itu kosong ;-----
- Bahwa tidak ada bambu didalam tanah sengketa tetapi bambu _____ hanya _____ disekitar _____ objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pada saat itu dipimpin oleh ketua lembaga adat ;---
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota yang mendamaikan ;-----
- Bahwa saksi diundang oleh kepala lembang untuk menghadiri pertemuan para penggugat dengan para tergugat ;-----
- Bahwa pertemuan diadakan pada bulan Januari 2010 ;-----
- Bahwa permasalahan para penggugat dan para tergugat yang dibicarakan pada saat itu adalah rumahnya Pong Iwan yang sudah selesai dan akan menambah bangunan dapur ke belakang sehingga pihak Sampe Buntu dan anaknya melarang ;-----
- Bahwa Sampe Buntu menyampaikan keberatannya kepada Kepala Lembang ;-----

- Bahwa yang disampaikan Sampe Buntu kepada kepala lembang kalau tidak menerima apabila Pong Iwan menambah bangunannya ke belakang ;-----

- Bahwa tanggapan Pong Iwan pada saat dipertemukan yaitu Pong Iwan mengatakan bahwa yang saksi beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pong Toma' ukurannya 16 x 16
meter ;-----

• Bahwa yang saksi dengar dari Sampe Buntu ukurannya
8 x 6 meter luas bangunannya Pong Iwan yang ada
sekarang ;-----

• Bahwa Sampe Buntu keberatan karena Pong Iwan mau
membangun dapur ke
belakang ;-----

• Bahwa keputusannya dari lembaga adat mempertegas
pengukuran Sampe
Buntu ;-----

• Bahwa Tergugat membangun rumah ditanah objek
sengketa karena Tergugat membeli tanah objek
sengketa dari Pong Toma' ;-----

• Bahwa pemilik tanah objek sengketa sebelum tanah
dijual oleh Pong Toma' adalah saudara dari orang tua
Pong Toma' ;-----

• Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pong Toma' yang
menjual ;-----

• Bahwa pada waktu pertemuan Pong Toma' penjualnya
dan pemiliknya adalah Pong
Toma' ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya Pong Toma' bernama Ne' Asa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Asa menanam sesuatu ditanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Tato' Buntu menggarap tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saudaranya Ne' Asa yang lain adalah Sampe Buntu ;-----
- Bahwa Pong Toma' peroleh tanah dari Ne' Asa Buntu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pong Toma' memperoleh tanah dari Ne'Asa karena Ne' Asa bersaudara dengan Tato' Buntu ;-----
- Bahwa Ne' Asa masih hidup pada waktu Pong Toma' menjual tanah objek sengketa kepada Pong Iwan ;-----
- Bahwa tidak ada bukti tertulis yang diajukan Pong Iwan pada saat dibicarakan di Lembang tetapi hanya disampaikan bahwa Pong Iwan beli tanah itu dengan harga 1 (satu) ekor kerbau sangpala' dan yang mengatakan demikian adalah Pong Iwan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar pada pertemuan bahwa tahun 1979 Pong Toma' menyerahkan tanah itu ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah tongkonan Kalolu;-----
- Bahwa pasti ada hubungan antara Pong Toma' dan Pong Iwan dalam satu tongkonan ;-----

- Bahwa tanah tongkonan tidak dapat diperjualbelikan tetapi yang biasa terjadi anggota tongkonan yang jual dan tidak ada yang keberatan maka tidak jadi masalah ;-----
- Bahwa yang terungkap dalam pertemuan di Lembang adalah adanya jual beli antara Pong Iwan dan Pong Toma' ;-----
- Bahwa hakim pendamai yang hadir selain saksi adalah Samuel Pabano, Pong Marni, Pasang Kanan dan kepala kampung yang bernama Bahar Ada' ;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat diselesaikan dikampung ada 2 (dua) kali tetapi yang saksi hadiri hanya 1 (satu) kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikampung dengan etiket yang baik tidak perlu bukti secara tertulis untuk jual beli ;-----
- Bahwa jual beli yang terjadi dikampung boleh memanggil orang lain boleh juga tidak ;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat pada saat terjadi jual beli antara Pong Iwan dan Pong Toma' ;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan objek sengketa sejak tahun 2000 tetapi sebelumnya saksi sudah sering melihat tanah objek sengketa ;---
- Bahwa saksi sering melihat pada saat tanah objek sengketa diratakan dan tidak ada orang yang keberatan ;-----
- Bahwa waktunya lama pada saat tanah objek sengketa diratakan ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sepanjang proses pembangunan rumah Pong Iwan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ada diatas objek sengketa mempunyai IMB ;-----
- Bahwa Pong Toma' turut bertandatangan dalam surat pengurusan



IMB ;-----

- Bahwa nama lain dari Pong Toma' adalah Martinus Bota yang tertulis dalam surat pengurusan IMB ;-----
- Bahwa ada saudaranya Pong Toma' yang bernama Turi tetapi sudah meninggal dan Turi pernah kuliah di Makassar ;-----
- Bahwa nama saudara orang tua Pong Toma' yang pernah menggarap tanah objek sengketa namanya Tato' Buntu ;-----
- Bahwa Tato' Buntu sebagai penggarap ;-----
- Bahwa pemiliknya tanah objek sengketa adalah tongkonan ;-----
- Bahwa tidak perlu diketahui keturunan Tato' Buntu kalau Pong Toma' yang menjual tanah objek sengketa karena saudara bapaknya ;-
- Bahwa Sampe Buntu tidak hadir pada saat dibicarakan di Lembang karena Sampe Buntu sakit tetapi anaknya yang hadir dan Ne' Asa Buntu serta Tato' Buntu tidak hadir karena sakit ;-----
- Bahwa pada pertemuan bertetap bahwa rumah diukur dengan ukuran 8x6 meter jika ada yang lebih maka akan dikeluarkan ;-----



- Bahwa Sampe Buntu yang mematok tanah pada saat diukur sebelum ada rumah ditanah objek sengketa dan Sampe Buntu mematok dengan kayu ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa dipatok dari teman yang membicarakan pada saat itu ;-----
- Bahwa anaknya Sampe Buntu yang hadir di Lembang adalah Leonardus alias Ledo, Pali', Lai' Sumpun, dan dari Ne' Asa hadir Pong Toma' dan Sampu sedangkan dari pihak Tato' Buntu hadir Lai' Malla dan Romon ;-----
--
- Bahwa ukuran 8x6 meter itu adalah untuk tanah diatas tempat berdiri rumah Pong Iwan tidak termasuk roling jalan ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat akan menanggapiya didalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa dan dihadiri Kuasa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa para Tergugat, dan hasil selengkapnya adalah sebagaimana telah tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Objek Sengketa tertanggal 15 Oktober 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Februari 2011 , sedangkan Kuasa para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat didalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pokok perkaranya yang pada pokok sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pertama-tama para tergugat dengan ini menyatakan menolak dan membantah keras segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana dituangkan didalam gugatannya tertanggal 1 juni 2010,terkecuali dalil-dalil yang menurut Hukum dipandang sebagai pengakuan, baik secara terang, tegas dan terperinci maupun secara tersirat diam-diam serta tidak merugikan para Tergugat,-----

2. Bahwa karena gugatan para penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, sehingga demikian ternyata gugatan a quo sangat keliru dan mengidap cacad Yuridis yang amat mendasar, karena jika melihat dan meneliti dengan seksama silsilah keturunan yang diuraikan para penggugat dalam gugatannya tersebut, ternyata ada diantara para Penggugat yang tidak memiliki kualitas atau tampil sebagai para penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata ini selaku ahli waris pengganti, yaitu Ir.LUKAS TARUK LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG,A,Md, dan LEONARDUS PALI,S.Hut.----- Ketiga orang Penggugat ini belum memiliki kualitas atau hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena orang tuanya (ayah mereka) yang bernama SAMPE BUNTU masih ada atau masih hidup sekarang ini, sehingga masih tertutup atau terhalang untuk mengajukan gugatan dalam perkara



ini.-----Oleh karena ini gugatan para Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata mengidap cacat hukum,sehingga dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum utuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa karena gugatan para Penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, maka selain mengidap cacad Yurdisi yang amat mendasar juga gugatan para Pengugat tersebut tidak lengkap subjek hukumnya, karena masih ada ahli waris lainnya tidak ikut menggugat jika melihat dan memperhatikan silsilah yang diuraikan para penggugat dalam gugatan yaitu LAI' DAUN dan ROMON (anak dari TATO BUNTU,), LAI' RAMPE RENGNGE', MALING dan KENDEK anak dari NE'ASA). Sedangkan FIRMINA SAMPUN PAURANAN (anak dari SAMPE BUNTU dari isteri pertama), KRISTINA LIMBONG dan BERNADETH BESO (anak dari SAMPE BUNTU dari isteri kedua) memang tidak berhak untuk menggugat karena orang tuanya (ayah mereka) yaitu SAMPE BUNTU masih hidup sekarang ini .-----

Bahwa LAI' DAUN, ROMON, LAI RAMPE, RENGNGE', MALING dan KENDEK harus ikut menggugat dalam perkara ini dan jika mereka tidak mau ikut menggugat, maka mereka harus diikutsertakan sebagai Turut Tergugat agar mentaati putusan dalam perkara ini bahwa oleh karena tidak ikutnya atau tidak dilibatkannya para ahiwaris lainnya tersebut sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini baik sebagai para Penggugat ataukah sebagai turut tergugat, sehingga dengan demikian mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap subjek hukumnya, karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak

gugatan . . .

gugatan para penggugat tersebut atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1980 Nomor : 2438/K/Sip/1980 yang menyatakan:-----

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “

4. Bahwa gugatan para penggugat sangat kabut dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena para penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang berapa ukuran atau luas tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditempati para Tergugat yang digugat para Penggugat dalam perkara ini. Demikian pula mengenai batas-batas yang disebutkan oleh para penggugat tidak benar dan tidak tepat, utamanya pada batas sebelah Timur dan sebelah Barat yang benar sesuai fakta dilapangan adalah pada sebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah MENTANG dan pada sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX.-----

Dengan demikian gugatan para penggugat dalam perkara ini cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak ataukah setidaknya tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menanggapi dalam Replik, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para Penggugat dalam perkara ini telah mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan tuntutan hukum atau tuntutan hak "Poin't d'interest, poin't d'action" terhadap Para Tergugat dan disamping itu Para Penggugat in Casu Ir. Lukas Taruk Lembang, Thomas Rante Padang, Amd dan Leonardus Pali, Shut telah mendapat kuasa dari ayahnya Sampe Buntu pada tanggal 01 Desember 2009 untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyeknya dikarenakan masih ada ahli waris yang lain yang tidak ikut menggugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum. Menurut Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal
05 Januari 1959 :

Gugatan Penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai
seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun tidak semua ahli
waris ikut sebagai pihak (saudara kandung Penggugat), karena
Tergugat tidak dirugikan dalam
pembelaannya ;-----

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal
01 Mei
1975 :-----

Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat tidaklah
menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab
sebagai ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat/
Terbanding semata-mata menuntut haknya, dan tidak ternyata
ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagipula Para Penggugat/
Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-
satunya ahli waris dari almarhum Haji Bustami ;-

3. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tegas
soal batas-batas dan mengenai soal luas tidak ada
suatu aturan hukum yang mengatur bahwa luas harus
disebutkan dalam suatu gugatan perdata kalau
menyangkut soal tanah, dan mengenai batas sebelah
Timur, Pong Mentang sama dengan Mentang, jadi
gugatan Para Penggugat benar, demikian pula batas
sebelah Barat berbatasan dengan Ale, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Ale sama saja dengan Alex sehingga gugatan Para Penggugat benar maka eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum maka patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam Repliknya tersebut dengan seksama, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **ke-1** yaitu bahwa ada diantara para Penggugat yang tidak memiliki kualitas atau tampil sebagai para penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata ini selaku ahli waris pengganti, yaitu Ir.LUKAS TARUK LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG,A,Md, dan LEONARDUS PALI,S.Hut, ketiga orang Pengugat ini belum memiliki kualitas atau hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena orang tuanya (ayah mereka) yang bernama SAMPE BUNTU masih ada atau masih hidup sekarang ini, sehingga masih tertutup atau terhalang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, menurut pendapat majelis hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sebab tanpa memasuki pokok perkaranya telah ternyata bahwa didalam bukti P.3 yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan Sampe Buntu telah memberikan kuasa kepada Ir.LUKAS TARUK LEMBANG, THOMAS RANTE PADANG,A,Md, dan LEONARDUS PALI,S.Hut untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mempunyai kualitas (legal standi in judicio) untuk tampil sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **ke-2** yaitu gugatan para Pengugat tersebut tidak lengkap subjek hukumnya, karena masih ada ahli waris lainnya tidak ikut mengugat jika melihat dan memperhatikan silsilah yang diuraikan para penggugat dalam gugatan, menurut pendapat majelis hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sebab adalah hak dan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat dan didudukkan sebagai pihak didalam surat gugatannya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3114 K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1992) dan tidak semua ahli waris harus digugat atau didudukkan sebagai pihak oleh Penggugat sebab hanya pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa saja yang digugat oleh Penggugat dan hal ini merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 244 K/Sip/1959 tanggal 5-1-1959 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **ke-3** yaitu gugatan para penggugat sangat kabut dan tidak jelas (obscur libel), oleh karena para penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang berapa ukuran atau luas tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditempati para Tergugat yang digugat para Penggugat dalam perkara ini, menurut pendapat majelis hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena gugatan Para Penggugat telah menyebutkan secara lengkap dan tegas mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas obyek sengketa dan pula terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dibenarkan oleh para pihak bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah Para Tergugat dan terhadap penyebutan orang yang berbatasan yaitu sebelah Timur bahwa Pong Mentang sama orangnya dengan Mentang dan sebelah Barat Ale sama orangnya dengan Alex sehingga tidak terdapat kekaburan terhadap batas-batas obyek gugatan tersebut dalam gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dan pula eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 159 R.Bg dan Pasal 161 R.Bg, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-

DALAM **POKOK**

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya mendasarkan Jawaban atas gugatan pihak Penggugat adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa dalil para penggugat pada posita point 6 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak sempurna, karena para penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti dari mana nenek para penggugat in casu SAMPE PALUNGAN memperoleh tanah yang dimaksud dan dari Tongkonan mana serta dimana letak tanah tersebut di Lembang Salu Allo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tanah Toraja, juga para

Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas-batasnya serta berapa luas tanah yang ditinggalkan oleh Nenek Para Penggugat yang akan diwarisi Para Penggugat ;-----

- Bahwa sama sekali tidak benar dalil Para Penggugat pada posita poin 7 dimana Tergugat I dan Tergugat II masuk ke tanah milik Penggugat tanpa izin mendirikan rumah permanent sampai saat ini menguasai sebagian tanah milik para Penggugat, yang benar sesuai fakta hukum ialah bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) masuk menguasai dan menempati serta mendirikan rumah permanent diatas tanah objek sengketa karena para tergugat telah membeli tanah objek sengketa tersebut dari PONG TOMA



(penggugat) pada tahun 1979 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan (dalam bahasa Toraja disebut : TEDONG SANGPALA ') dengan panjang tanduk ukuran kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter). Bahwa harga 1 (satu) ekor Kerbau jantan tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh PONG TOMA (Penggugat). Oleh karena itu para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah pemilik yang benar dan sah atas tanah objek sengketa karena telah dibeli berdasarkan itikat baik, dengan demikian para Tergugat adalah pembeli yang beritikat baik yang secara hukum harus dilindungi.;-----

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,

yaitu :-----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1958 No.251/K/Sip/1958 yang menyatakan bahwa :-----

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah ”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1962 No.126 K/Sip/1962 yang menyatakan :-----

“Pembeli tanah yang beritikad baik, harus dilindungi”;-----

- Bahwa tanah objek sengketa semula ditawarkan oleh PONG TOMA (Penggugat) kepada mertua Tergugat I atau ayah tergugat II yang bernama PIRRI KALOLU (NE' RIDA) menyampaikan penawaran tersebut kepada para Tergugat, kemudian PONG TOMA (Penggugat) datang di rumah para Tergugat menawarkan tanah objek sengketa tersebut kepada para tergugat pada tahun 1979 untuk dibeli, maka terjadilah kesepakatan antara para tergugat dengan PONG TOMA (Penggugat) tentang jual beli atas tanah objek sengketa tersebut dengan HARGA 1 (SATU) EKOR KERBAU JANTAN SANGPALA 'PADA TAHUN 1979, setelah terjadi kesepakatan antara tergugat dengan PONG TOMA (penggugat) 1(satu) ekor jantan sangpala' yang diberikan dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu



rupiah).;-----

- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo telah dibeli oleh para tergugat dari PONG TOMA dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan sangpala' dan telah menjadi hak milik para tergugat, maka sungguh sangat mengherankan dan sama sekali tidak masuk akal jika PONG TOMA muncul lagi sekarang ini sebagai penggugat menggugat lagi tanah objek sengketa yang telah dijual kepada para tergugat pada tahun

1979 yang kini telah dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh para tergugat secara sah dan benar menurut hukum. Dengan demikian sikap dan tindakan PONG TOMA yang muncul lagi menggugat tanah objek sengketa yang telah dijual kepada para tergugat, adalah sikap dan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena selain mengada-ada juga hanya merupakan sandiwara belaka yang sudah tentu tidak dapat ditolerir apapun alasannya.;-----

- Bahwa walaupun tanah objek sengketa telah dibicarakan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Pemerintah Lembang Salu Allo, Lembang Adat, To Parengnge', beberapa Ambe' Tondok dan beberapa anggota



masyarakat, tetapi tidak pernah ada keputusan yang menghukum dan menyuruh para Tergugat pindah dan membongkar bangunan rumah milik para Penggugat pada posita point 9 adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya tidak ada alasan bagi para Tergugat untuk pindah dan membongkar bangunan rumah yang ada diatas tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa beserta bangunan rumah yang ada diatasnya adalah milik sah para Tergugat ;-----

- Bahwa perlu para Tergugat tegaskan bahwa justru pada waktu dibicarakan secara kekeluargaan oleh Hakim Pendamai di tingkat kelurahan / Lembang, ternyata PONG TOMA telah secara tegas mengakui bahwa memang benar tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh PONG TOMA kepada PAPA IWAN (FRANS TANDI LIMBONG) seharga 1 (satu) ekor Kerbau jantan sangpala' dan PAPA IWAN (FRANS TANDI LIMBONG) membayar harga tanah objek sengketa tersebut 1 (satu) ekor Kerbau jantan sangpala' dalam bentuk uang sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan uang tersebut di bawa
TURI' (adik dari PONG TOMA) ke Makassar
untuk biaya
sekolah ;-----

Bahwa berselang 2 (dua) hari sesudah dibicarakan secara
kekeluargaan oleh Hakim pendamai tahun 2002 SAMPE BUNTU
(ayah THOMAS RANTE PADANG, A.Md dan LEONARDUS
PALI,S.Hut) datang dirumah para tergugat dan menyuruh para
tergugat agar tanah yang dibeli tersebut segera diratakan dan
dibangun rumah ;-----

- Bahwa perbuatan para Tergugat masuk
menguasai dan menempati tanah objek
sengketa adalah milik para Tergugat dan
sejak tanah objek sengketa tersebut mulai
diratakan para tergugat pada tahun 2002
kemudian mendirikan/ membangun rumah
permanent di atasnya sampai pada posisi
dan keadaan fisik bangunan sekarang ini,
ternyata tidak pernah ada larangan atau
keberatan dalam bentuk dan cara apapun
juga dari para penggugat ataupun dari
pihak lain atas tanah objek sengketa
tersebut, padahal para Tergugat meratakan
dan membangun rumah permanent milik



para tergugat dilakukan dan dikerjakan tidak pada malam hari, akan tetapi dilakukan dan dikerjakan pada siang hari dan berlangsung cukup lama ;-----

Oleh karena itu sama sekali tidak benar dan tidak masuk akal apabila Para Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan para penggugat pada posita poin 10 gugatannya ;-----

- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh para tergugat sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak pernah ada keberatan atau larangan dari para penggugat ataupun dari pihak manapun juga dan selain itu para tergugat sudah membayar pajak atas tanah objek sengketa tersebut tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, hal ini menunjukkan pula bahwa para Tergugat adalah BEZITTER YANG BAIK YANG PATUT UNTUK DILINDUNGI MENURUT HUKUM ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak tersebut, maka terdapat hal-hal yang dikemukakan oleh pihak Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat dihubungkan pula dengan adanya pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa berupa tanah yang terdapat rumah di atasnya yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Lembang Salu Alo, Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Pong Toma (Penggugat IV) yang merupakan keturunan dari Sampe Palungan ;-----
- Bahwa Para Tergugat tidak membantah silsilah keluarga dari Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terdapat pula dalil-dalil Penggugat yang disangkal oleh para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah objek sengketa semula ditawarkan oleh PONG TOMA (Penggugat) kepada mertua Tergugat I atau ayah Tergugat II yang bernama PIRRI KALOLU (NE' RIDA) menyampaikan penawaran tersebut kepada para Tergugat, kemudian PONG TOMA (Penggugat) datang di rumah para Tergugat menawarkan tanah objek



sengketa tersebut kepada para tergugat pada tahun 1979 untuk dibeli, maka terjadilah kesepakatan antara para tergugat dengan PONG TOMA (Penggugat) tentang jual beli atas tanah objek sengketa tersebut dengan HARGA 1 (SATU) EKOR KERBAU JANTAN SANGPALA 'PADA TAHUN 1979, setelah terjadi kesepakatan antara tergugat dengan PONG TOMA (penggugat) 1(satu) ekor jantan sangpala' yang diberikan dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama tentang Surat Gugatan Penggugat, demikian pula dengan Jawaban , Replik, dan Duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu :-----

- Apakah tanah obyek sengketa yang terletak di Lembang Salu Alo, Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja telah dijual oleh Pong Toma (Penggugat IV) dan dibeli oleh Para Tergugat dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan Sangpala' pada tahun 1979, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Para Tergugat dengan Pong Toma (Penggugat IV), 1 (satu) ekor jantan sangpala' tersebut diberikan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan nilai sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) ?;-----

- Apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa sekarang oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum ;--

Menimbang, bahwa sebagian besar dalil-dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat dengan mengajukan dalil-dalil bantahannya seperti tersebut didalam jawabannya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R.Bg, maka kedua belah pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian, dimana Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang didalilkan dalam surat gugatannya, demikian pula dengan para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, untuk membuktikan kebenaran dalil masihng-masihng pihak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar telah terjadi jual beli terhadap tanah obyek sengketa dimana Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Para Tergugat dari Pong Toma (Penggugat IV) pada tahun 1979 seharga 1 (satu) ekor jantan sangpala' tersebut diberikan dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menurut pendapat majelis hakim para Tergugat memikul beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat terhadap saksi **PIRRI' KALOLU alias NE' RIDA, LEONARD TANDI AYU', PAULUS PASANG KANAN, PETRON PALEKKE PATUNGO, BAHAR ADA'** dan **ADA' MARINUS** sebagai alat bukti yang akan mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat mengenai jual beli terhadap tanah obyek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa saksi **PIRRI' KALOLU alias NE' RIDA,** tanpa disumpah dipersidangan menerangkan :-----

- Bahwa sebabnya Pong Iwan tinggal di tanah objek sengketa karena tanah itu dibeli kepada Pong Toma ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa dibeli oleh Pong Iwan kepada Pong Toma' karena Pong Toma' yang menyampaikan kepada saksi "bahwa ada tanah orang tuanya yang akan dijual karena pamannya sudah menjual disebelahnya " kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada anak saksi Pong Iwan dan Mama' Iwan ;-----
- Bahwa Pong Toma' menawarkan tanah objek sengketa kepada saksi pada Tahun 1979 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah objek sengketa yang dibayarkan kepada Pong Toma' 1 (satu) ekor kerbau jantan Sangpala' ;-----
- Bahwa Pong Toma' pernah bertemu langsung dengan para tergugat dan Pong Toma' pernah datang dirumah saksi dan para Tergugat pada saat itu masih tinggal bersama dengan saksi ;-----
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa sebelum diratakan adalah miring;-----

- Bahwa tidak ada tanaman didalam tanah objek sengketa pada saat itu;-----

- Bahwa saksi melihat langsung jika tidak ada tanaman didalam karena saksi juga ikut kerja pada saat diratakan ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang datang keberatan pada saat saksi meratakan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa lama prosesnya ketika diratakan ;-----
- Bahwa yang ada pada saat terjadi transaksi jual beli adalah 4 (empat) orang yakni : saksi, Pong Toma', Pong Iwan, dan Mama' Iwan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **LEONARD TANDI AYU'**

menerangkan

dipersidangan :-----

- Bahwa yang saksi dengar dari Pong Iwan tanah itu dibeli dari Pong Toma' pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa harga tanah objek sengketa yang dibeli Pong Iwan dari Pong Toma' yaitu Rp.65.000,- senilai 1 (satu) ekor kerbau jantan sangpala' ;-
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pong Iwan sebelum ada rumahnya diatas tanah objek sengketa ;-----
-
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa sebelum ada rumahnya Pong Iwan miring dari atas ;-----
- Bahwa yang meratakan tanah objek sengketa adalah Pong Iwan ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan sejak tanah diratakan sampai rumah Pong Iwan selesai ;-----
--

Menimbang, bahwa **PAULUS PASANG KANAN**

dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan :-----

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah objek sengketa antara Pong Iwan dengan Pong Toma', kemudian saksi mengetahui dari Pong Iwan yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli dan sudah dibicarakan di Parengé', Ambe' Tondok dan _____ pihak pemerintah ;-----

- Bahwa harga tanah objek sengketa yang dibayarkan Pong Iwan senilai 1 (satu) ekor kerbau dan bila dinilai dengan uang saksi tidak tahu berapa nilai uang yang dibayarkan ;-----

- Bahwa saksi diberitahu Pong Iwan pada tahun 2002 saat _____ tanah _____ itu akan diratakan ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dibicarakan di Lembang ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang keberatan ketika tanah tersebut mulai diratakan karena saksi sebagai aparat kantor Lembang tidak pernah menerima atau mendengar adanya orang yang datang keberatan _____ ke _____ kantor lembang ;-----



- Bahwa Pong Iwan tidak pernah menggarap tanah objek sengketa sebelum di ratakan dan ditempati rumahnya ;-----
- Bahwa ada keluarga Penggugat yang datang membantu pada saat rumahnya Pong Iwan di cor yaitu anaknya Pong Toma' dan Tato' Buntu juga ikut membantu pada saat rumahnya Pong Iwan dicor ;-----
- Bahwa anaknya Pong Toma' dan Tato' Buntu tidak keberatan pada saat rumahnya Pong Iwan di cor ;-----
- Bahwa ada juga tanah yang dijual oleh Pong Toma' disekitar tanah objek sengketa yaitu tanah yang dijual Pong Toma' kepada Ne' Johar tetapi Ne' Sampe Buntu keberatan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan jika tidak ada yang keberatan dengan alasan bahwa pekerjaan rumah berlanjut terus sampai selesai, tidak ada yang datang keberatan atau melapor dikantor Lembang dan tidak pernah dilaporkan di
Polisi ;-----

Menimbang, bahwa saksi **PETRON PALEKKE PATUNGO**
dipersidangan
menerangkan :-----

- Bahwa pada tahun 1979 saksi bertemu dengan Pong Iwan dan saksi bertanya kepada Pong Iwan bahwa



kenapa melihat-lihat disitu lalu Pong Iwan menjawab bahwa tanah itu sudah dibeli dari Pong Toma';-

- Bahwa menurut yang saksi dengar dari Pong Iwan, harga tanah tersebut senilai 1 (satu) ekor kerbau jantan tetapi ukurannya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa pada prinsipnya tanah tongkonan tidak dapat dijual tetapi pada saat tertentu bila orang yang menggarap betul-betul sangat membutuhkan dapat mengalihkan haknya apakah dengan menggadaikan atau ganti rugi dan selama terjadi jual beli antara Pong Iwan dan Pong Toma' tidak ada orang yang keberatan dan mereka masihng-masihng berhak atas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa seharusnya pemilik tongkonan harus mengetahui jika terjadi jual beli atas tanah tongkonan ;-----

- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan sejak tanah itu diratakan sampai rumahnya jadi dan kemudian ditinggali baru ada orang yang keberatan ;-----

-

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa dibayar pajaknya atau



tidak ;-----

- Bahwa yang butuh uang saat terjadi jual beli antara Pong Toma' dan Pong Iwan adalah Pong Toma' ;-----
- Bahwa diperbolehkan jika Pong Toma' menjual tanah secara pribadi dan mengambil secara pribadi sepanjang tidak ada yang keberatan walaupun melanggar prinsip adat ;-----
- Bahwa jual beli tidak langsung secara otomatis dibatalkan jika ada yang keberatan tetapi harus melalui proses di lembaga adat ;-----
- Bahwa jual beli atas tanah objek sengketa sekarang pada prinsipnya harus batal karena sudah ada yang keberatan dan kalau tidak disetujui oleh lembaga adat ;-----
- Bahwa ada keluarga para Penggugat yang hadir saat rumahnya Pong Iwan dicor ;-----
-
- Bahwa ada jual beli tanah pernah terjadi sekitar tanah objek sengketa tetapi saksi tidak tahu persis siapa yang menjual tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi transaksi jual beli tanah tetapi saksi hanya mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pong Iwan jika tanah itu dibeli dari Pong Toma' ;-----

Menimbang, bahwa saksi **BAHAR ADA'** dipersidangan menerangkan:-----

• Bahwa saksi diangkat sebagai Hakim pendamai dikampung sejak 2007 sampai sekarang ;-----

• Bahwa saksi pernah mendamaikan antara para Penggugat dengan para Tergugat yaitu pernah dibicarakan di kantor Lembang Saluallo pada tahun 2002 ;-----

-

• Bahwa yang bermohon sehingga dibicarakan di kantor lembang adalah Pong Toma' ;-----

• Bahwa persoalannya sehingga dibicarakan di kantor lembang yaitu pada tahun 2002 saat-saat lakunya vanili Pong Toma' menjual vanilinya kepada Pong Iwan lalu harga vanilinya Pong Toma' disita oleh Pong Iwan karena Pong Toma' sudah lama mengambil uangnya Pong Iwan yang senilai dengan 1 (satu) ekor kerbau jantan ukuran sangpala' ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Pong Toma' mengambil uangnya Pong Iwan yaitu untuk biaya kuliah adiknya Pong Toma' di Makassar yang bernama Turi pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa Pong Toma' hanya meminjam uang kepada Pong Iwan, tetapi ditunjukkan objek sengketa ;-----
- Bahwa uang yang diambil Pong Toma' kemudian tanah sebagai jaminannya ;-----

- Bahwa setelah dibicarakan dikantor Lembang baru tanah objek sengketa ditunjukan kepada Pong Iwan dan diukur ;-----
- Bahwa seandainya uang harga Vanili diserahkan kepada Pong Toma' oleh Pong Iwan, tidak akan ada persoalan dengan tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa yang hadir pada saat dibicarakan di kantor lembang adalah Ne' Asa Buntu, Tato' Buntu, dan Sampe Buntu ;-----
- Bahwa keputusannya pada saat dibicarakan dikantor lembang yaitu Tato' Buntu, Asa Buntu dan Sampe Buntu menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pong Iwan dan harga vanili Pong Toma' yang disita oleh Pong Iwan



dikembalikan kepada Pong Toma' yaitu uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) harga dari 400 kilo gram

vanili ;-----

- Bahwa setelah itu tanah objek sengketa langsung beralih ke Pong Iwan yaitu pada tahun 2002 baru tanah itu jelas beralih kepada Pong Iwan ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sepakat pada saat itu ;-----

- Bahwa sebelum masalah para Penggugat dan para Tergugat masuk ke Pengadilan pernah dibicarakan lagi dikampung yaitu di kantor lembang pada saat rumahnya Pong Iwan sudah selesai, atas permintaan keluarga Pong Toma' ;-----

- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu mengesahkan jual beli dan keluarga Pong Toma' menyetujui tanah objek sengketa dengan ukuran 8 X 6, dan keputusannya pada saat dibicarakan apabila rumahnya Pong Iwan lewat dari ukuran 8x6, maka rumah dibongkar dan pada saat itu langsung diadakan pengukuran dan ukuran rumah Pong Iwan sesuai dengan ukuran 8x6 meter ;-----



- Bahwa sebabnya masih tetap bermasalah karena yang dituntut lagi oleh keluarga Pong Toma' adalah pekarangan rumah Pong Iwan yang merupakan tanah kelebihan yang dekat dengan as jalan raya sebelah Selatan ;-----

- Bahwa Pong Iwan mulai membangun sejak tahun 2003 ;-----
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan sejak tanah objek sengketa diratakan sampai rumah Pong Iwan selesai dan pada saat rumahnya Pong Iwan di cor, dan ada saudaranya Pong Toma' dan anaknya Tato' Buntu yang turut membantu ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa dulu dibayar oleh Tato' Buntu pajaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tato' Buntu yang membayar pajak tanah objek sengketa dulu yaitu saksi mengetahui dari SPPT nya ;-----
- Bahwa Pong Iwan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1983 sampai 2002 ;-----
- Bahwa menurut kesepakatan To Pareng'e' tanah adat tidak dapat diperjualbelikan tetapi Hakim pendamai pada saat itu hanya kasihan kepada mereka sehingga memberikan kebijaksanaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat Lampio yang keberatan pada saat Alex, Pong Mentang dan Pong Iwan membuat rumah ditempat itu ;-----
- Bahwa utang piutang terjadi pada tahun 1979 sedangkan jual beli vanili terjadi pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa terungkap dalam pembicaraan pada saat permasalahan ini dibicarakan di kantor lembang bahwa ada uang yang diambil oleh Pong Toma' yang seharga 1 (satu) ekor kerbau jantan tetapi dinilai dengan uang ;-----

- Bahwa pada tahun 1979 belum terjadi transaksi atas tanah karena tahun 2002 baru diselesaikan di kantor lembang dan pada saat setelah terjadi kesepakatan tanah objek sengketa langsung diukur oleh Hakim pendamai dan diserahkan kepada Pong Iwan ;-----
- Bahwa pada saat Pong Toma' mengambil uangnya Pong Iwan, Pong Toma' mengatakan kepada Pong Iwan bahwa ada tanahnya yang dijual didepan pasar tetapi tanah itu belum ditunjukkan kepada Pong Iwan ;-----

- Bahwa hubungannya utangnya Pong Toma' dengan tanah objek sengketa, karena tanah itu yang



ditunjukkan oleh Pong Toma' mau dijual pada saat mengambil uang dari Pong Iwan ;-----

- Bahwa ada perjanjian bahwa tanah itu untuk melunasi utangnya Pong Toma' karena pamannya Pong Toma' sudah menyetujui semua ;-----
- Bahwa Pong Toma' hadir pada saat dibicarakan di kantor lembang ;---
- Bahwa Pong Toma' mengakui bahwa terjadi jual beli tanah dengan Pong Iwan pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa jual beli vanili antara Pong Toma' dengan Pong Iwan terjadi pada tahun 2002 ;-----
-
• Bahwa terungkap dalam pembicaraan pada saat dibicarakan di Lembang bahwa tanah sudah ada pada tahun 1979 tetapi tanah itu belum ditunjukkan kepada Pong Iwan dan pada tahun 2002 itu baru datang ke lokasi bersama dengan tokoh-tokoh adat pendamai menunjukkan dan dipatok pada saat itu kemudian diserahkan kepada Pong Iwan ;-----

- Bahwa saksi ketahui jika Pong Iwan yang membayar pajak tanah objek sengketa sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa memiliki izin bangunan dan saksi melihat sendiri izin membangun rumah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi **ADA' MARINUS** dipersidangan menerangkan :-----

- Bahwa yang saksi lihat yang ada diatas objek sengketa sebelum ada rumah, ada gardunya Pong Iwan tetapi sebelum ada gardunya Pong Iwan tanah itu kosong ;-----
- Bahwa tidak ada bambu didalam tanah sengketa tetapi bambu hanya disekitar objek sengketa ;-----
- Bahwa yang saksi lihat biasa menebang pohon bambu dulu adalah Tato' Buntu ;-----
-
- Bahwa yang membersihkan lokasi itu hingga bersih adalah Pong Iwan karena dulu ada gardunya didalam kemudian Pong Iwan meratakan tanah itu dan membangun rumah ;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat Pong Iwan mulai membangun dan tidak ada yang melarang pada saat mulai membangun pondasi



rumahnya ;-----

- Bahwa permasalahan para penggugat dan para tergugat yang dibicarakan pada saat itu adalah rumahnya Pong Iwan yang sudah selesai dan akan menambah bangunan dapur ke belakang sehingga pihak Sampe Buntu dan anaknya melarang ;-----
- Bahwa tanggapan Pong Iwan pada saat dipertemukan yaitu Pong Iwan mengatakan bahwa yang saksi beli dari Pong Toma' ukurannya 16 x 16 meter ;-----

- Bahwa yang saksi dengar dari Sampe Buntu ukurannya 8 x 6 meter luas bangunannya Pong Iwan yang ada sekarang ;-----
- Bahwa Sampe Buntu keberatan karena Pong Iwan mau membangun dapur ke belakang ;-----

- Bahwa keputusannya dari lembaga adat mempertegas pengukuran Sampe Buntu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membangun rumah di tanah objek sengketa karena Tergugat membeli tanah objek sengketa dari Pong Toma' ;-----
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa sebelum tanah dijual oleh Pong Toma' adalah saudara dari orang tua Pong Toma' ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pong Toma' yang menjual ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan Pong Toma' penjualnya dan pemiliknya adalah Pong Toma' ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tato' Buntu menggarap tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa Pong Toma' peroleh tanah dari Ne' Asa Buntu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pong Toma' memperoleh tanah dari Ne'Asa karena Ne' Asa bersaudara dengan Tato' Buntu ;-----
- Bahwa tidak ada bukti tertulis yang diajukan Pong Iwan pada saat dibicarakan di Lembang tetapi hanya disampaikan bahwa Pong Iwan beli tanah itu dengan harga 1 (satu) ekor kerbau sangpala' dan yang mengatakan demikian adalah Pong Iwan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar pada pertemuan bahwa tahun 1979 Pong Toma' menyerahkan tanah itu ;-----
- Bahwa yang terungkap dalam pertemuan di Lembang adalah adanya jual beli antara Pong Iwan dan Pong Toma' ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sepanjang proses pembangunan rumah Pong Iwan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ada diatas objek sengketa mempunyai IMB ;-----
- Bahwa Pong Toma' turut bertandatangan dalam surat pengurusan IMB ;-----
- Bahwa nama lain dari Pong Toma' adalah Martinus Bota yang tertulis dalam surat pengurusan IMB ;-----
- Bahwa nama saudara orang tua Pong Toma' yang pernah menggarap tanah objek sengketa namanya Tato' Buntu ;-----
- Bahwa Tato' Buntu sebagai penggarap ;-----
- Bahwa pemiliknya tanah objek sengketa adalah tongkonan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PIRRI' KALOLU** alias **NE' RIDA**, **LEONARD TANDI AYU'**, **PAULUS PASANG KANAN**, **PETRON PALEKKE PATUNGO**, **BAHAR ADA'** dan **ADA' MARINUS** tersebut, Majelis Hakim menemukan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya yaitu :-----

- Bahwa saksi-saksi Para Penggugat tersebut mengetahui adanya jual beli tanah obyek sengketa namun berdasarkan keterangan saksi **LEONARD TANDI AYU'**, **PAULUS PASANG KANAN**, **PETRON PALEKKE PATUNGO**, mereka hanya mendengar dari Tergugat I yaitu Pong Iwan tentang jual beli tersebut, sedangkan saksi **BAHAR ADA'** dan **ADA' MARINUS** mengetahui tentang adanya jual beli ketika dibicarakan di Kantor Lembang Saluallo ;-----
- Bahwa saksi **PIRRI' KALOLU** alias **NE' RIDA** tanpa disumpah memberikan keterangan mengetahui jika tanah objek sengketa dibeli oleh Pong Iwan kepada Pong Toma' karena Pong Toma' yang menyampaikan kepada saksi "bahwa ada tanah orang tuanya yang akan dijual karena pamannya sudah menjual disebelahnya " kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada anak saksi Pong Iwan dan Mama' Iwan dan Pong Toma' menawarkan tanah objek sengketa kepada saksi pada Tahun 1979 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah objek sengketa yang dibayarkan kepada Pong Toma' 1 (satu) ekor kerbau jantan Sangpala' ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menilai saksi-saksi Para Tergugat tersebut apakah telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagai saksi yang sah yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh Para Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP, SH** dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 543 menyebutkan syarat alat bukti saksi ada 2 (dua) yaitu **syarat formil** dan **syarat materiil** yaitu :-----

Syarat Formil
yaitu :-----

I. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUHPerdata, Pasal 145 Jo. Pasal 172 HIR/ Pasal 172 RBg, 174 RBg ;-----

II. Memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata, Pasal 144 HIR/Pasal 171 RBg ;-----

III. Mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1911 KUHPerdata, Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Diperiksa seorang demi seorang berdasarkan Pasal 144 ayat (1) HIR/Pasal 171 ayat (1)

RBg ;-----

Syarat Materiil

yaitu :-----

I. Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUHPperdata ;-----

II. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai Pasal 1907 KUHPperdata ;-----

III. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, berdasarkan ketentuan Pasal 1906 KUHPperdata, 1908 KUHPperdata, Pasal 170 HIR/Pasal 309 RBg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa saksi **LEONARD TANDI AYU', PAULUS PASANG KANAN, PETRON PALEKKE PATUNGO** hanya mendengar tentang adanya jual beli tersebut dari Tergugat I, sedangkan saksi **BAHAR ADA'** dan **ADA' MARINUS** mengetahui tentang adanya jual beli ketika dibicarakan di Kantor Lembang Saluallo, maka saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yaitu fakta peristiwa yang diterangkan tidak bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai Pasal 1907 KUHPerdara dan pula saksi-saksi tersebut hanya berkualitas sebagai **testimonium de auditu** yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti (vide **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 881 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4057 K/Pdt/1986**) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **PIRRI' KALOLU alias NE' RIDA** tidak disumpah dalam memberikan keterangannya dipersidangan, maka menurut pendapat majelis hakim saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi yaitu mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1911 KUHPerdara, Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti saksi dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Para Tergugat didalam pokok perkara yaitu bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) masuk menguasai dan menempati serta mendirikan rumah permanent diatas tanah objek sengketa karena para tergugat telah membeli tanah objek sengketa tersebut dari PONG TOMA (penggugat) pada tahun 1979 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan (dalam bahasa Toraja disebut : TEDONG SANGPALA ') dengan panjang tanduk ukuran kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) dan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh PONG TOMA (Penggugat) tidak bersesuaian dengan keterangan saksi **BAHAR ADA'** yang menerangkan waktu dibicarakan di Kantor Lembang Saluallo bahwa pada tahun 1979 belum terjadi transaksi atas tanah karena tahun 2002 baru diselesaikan di kantor lembang dan pada saat setelah terjadi kesepakatan tanah objek sengketa langsung diukur oleh Hakim pendamai dan diserahkan kepada Pong Iwan dan utang piutang terjadi pada tahun 1979 sedangkan jual beli vanili terjadi pada tahun 2002, dan Pong Toma' hanya meminjam uang kepada Pong Iwan, tetapi ditunjukkan objek sengketa serta uang yang diambil Pong Toma' sebagai jaminannya adalah tanah, sehingga menurut pendapat majelis hakim yang terjadi pada tahun 1979 bukanlah jual beli akan tetapi adanya utang piutang antara Pong Toma' dengan Tergugat I dan atas hutang tersebut jaminannya adalah tanahnya Pong Toma' dan apabila telah terjadi peristiwa hukum tersebut maka menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidak dibenarkan dengan merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 401 K/Sip/1972** yang menyebutkan ***bahwa dalam hal hutang piutang barang dengan borg suatu bagian tetap, kalau yang berhutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang-barang tanggungan itu menjadi milik yang menghutangkan;***-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut tidak ada satu pun diantara mereka yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang adanya jual beli yang sah sebagaimana yang tersebut didalam **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 952 K/Sip/1974** yaitu ***jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat dimana jual beli dilakukan menurut hukum adat dilakukan secara rieel dan kontan serta diketahui oleh kepala kampung ;-----***

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 1908 KUHPerdata bukan hanya terbatas pada saling persesuaian diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi saling persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi para Tergugat dengan alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **T-1** s/d **T-13** tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T.1, T.2, dan T.3 adalah mengenai foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, menurut pendapat majelis hakim bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah namun merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dinikmatinya dan terhadap bukti surat tersebut saksi-saksi Para Tergugat tidak ada yang menerangkan tentang bukti surat tersebut bahkan saksi BAHAR ADA' justru menerangkan bahwa dulu ia melihat yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Tato' Buntu karena ia melihat dari SPPTnya ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus terhadap bukti-bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu bukti surat yang diberi tanda T.4 berupa foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Frans Tandilimbong, bukti surat yang diberi tanda T.5 berupa foto copy surat permohonan izin bangunan, bukti surat yang diberi tanda T.6 berupa foto copy surat pernyataan pemohon, bukti surat yang diberi tanda T.7 berupa foto copy surat persetujuan tetangga, bukti surat yang diberi tanda T.8 berupa foto copy surat keluasaan tanah, bukti surat yang diberi tanda T.9 berupa foto copy surat keterangan kepemilikan hak atas tanah No.23/MB/LS/IV/2009, bukti surat yang diberi tanda T.10 berupa foto copy kwitansi, bukti surat yang diberi tanda T.11 berupa foto copy surat pemberitahuan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan atas nama Frans Tandilimbong beserta perhitungan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan bukti surat yang diberi tanda T.12 berupa foto copy gambar bangunan, bila dihubungkan dengan alat bukti saksi dari Para Tergugat maka tidak ada satupun yang dapat menerangkan bukti-bukti surat tersebut kecuali yang diterangkan oleh saksi **BAHAR ADA'** dan saksi **ADA' MARINUS** dimana saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa memiliki izin bangunan dan saksi melihat sendiri izin membangun rumah tersebut namun menurut pendapat majelis hakim meskipun saksi mengetahui adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut tidaklah menunjukkan mengenai adanya peristiwa jual beli yang menjadi pokok permasalahan yang secara substansial telah dipertentangkan oleh kedua belah pihak sehingga kedua alat bukti tersebut tidak mendukung dalil bantahan Para Tergugat dan pula terhadap bukti surat bertanda T.9 berupa surat keterangan kepemilikan hak atas tanah No.23/IMB/LS/IV/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lembang Saluallo, Semuel Salenda menurut pendapat majelis hakim sama dengan pernyataan yang diberikan seseorang tanpa ia diajukan sebagai saksi untuk menerangkan kebenaran formil dari surat keterangan tersebut, maka merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3901 /K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 **menyebutkan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)**, sehingga dengan demikian bukti surat yang diberi tanda T.9 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian demikian pula mengenai bukti surat yang diberi tanda T.8 berupa foto copy surat keluasaan tanah yang ditandatangani oleh Marthinus Bota atau Pong Toma (Penggugat IV) tidak ada saksi-saksi dari Para Tergugat yang mendukung bukti surat tersebut dipersidangan sehingga bukti surat tersebut tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mendukung dalil bantahan Para

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.13 adalah foto copy kwitansi tahun 1998 beserta foto copy surat keterangan No.220/SKT/KS/XI /98, menurut pendapat majelis hakim tidak mempunyai relevansi dari pokok permasalahan mengenai jual beli sebagaimana yang diuraikan didalam dalil-dalil bantahan Para Tergugat sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut pada pokoknya tidak saling bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat seperti yang dikehendaki dalam Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, dengan demikian tidak terdapat persesuaian alat bukti Para Tergugat yang dapat menerangkan mengenai jual beli terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dalil-dalil bantahan Para Tergugat ;-----

--

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap pokok permasalahan yaitu adanya peristiwa jual beli tanah obyek sengketa, namun majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti Para Penggugat sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.4** serta 5 (lima) orang saksi yaitu : **PETRUS BANDASO', AGUSTINUS PADONGI, S. PALAYUKAN, DAUD MENTANG,** dan **REMPE'**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Nenek Para Penggugat in casu Sampe Palungan disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan / memiliki tanah yang terletak di Lembang Salu Alo Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat sebagai pemilik pertama yang dikelola sebagai tempat kebun dan juga ditanami pohon dan serta bambu-bambu ;-----

Menimbang, bahwa apakah alat bukti Para Penggugat tersebut dapat menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik nenek Para Penggugat yang bernama Sampe Palungan sebagai pemilik pertama yang dikelola sebagai tempat kebun dan juga ditanami pohon dan serta bambu-bambu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa saksi **PETRUS BANDASO'** dipersidangan menerangkan bahwa orang yang menggarap yang saksi lihat adalah Tato' Buntu, Asa Buntu, dan Sampe Buntu dan saksi tidak pernah dengar adanya jual beli atas tanah objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ibunya Sampe Buntu, Asa Buntu, dan Tato' Buntu bernama Sampe Palungan tetapi ayahnya saksi tidak kenal ;-----

Menimbang, bahwa saksi **AGUSTINUS PADONGI** dipersidangan menerangkan bahwa yang dilakukan Sampe Buntu didalam tanah objek sengketa yang saksi lihat Sampe Buntu yang berkebun didalam tanah objek sengketa sebelumnya dan saksi melihat Sampe Buntu mengolah objek sengketa sekitar 10 tahun yang lalu serta Sampe Buntu menanam ubi kayu, betung (bambu besar), mangga dan pisang di tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa saksi **AGUSTINUS PADONGI** juga menerangkan bahwa Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu pernah sama-sama mengerjakan tanah objek sengketa dan tidak ada orang yang keberatan pada saat Sampe Buntu, Tato' Buntu dan Asa Buntu mengerjakan tanah objek sengketa juga saksi tidak pernah mendengar Pong Toma' menjual tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa saksi **S. PALAYUKAN** dipersidangan menerangkan anaknya Tato' Buntu yang pernah menggarap objek sengketa adalah Lai' Daun dan yang terakhir menggarap objek sengketa sebelum ada rumahnya Pong Iwan adalah Lai' Daun ;-----

Menimbang, bahwa saksi **DAUD MENTANG** dipersidangan menerangkan bahwa anaknya Sampe Palungan yang pernah menggarap tanah objek sengketa adalah Tato'Buntu, Sampe Buntu dan Asa Buntu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **DAUD MENTANG** menerangkan saksi melihat langsung ketiga anaknya Sampe Palungan menguasai tanah objek sengketa sejak saksi mulai tinggal didekat tanah objek sengketa dan yang dilakukan oleh ketiga anaknya Sampe Palungan dalam tanah objek sengketa adalah menanam ubi kayu, bambu, betung dan cemara ;-----

Menimbang, bahwa saksi **DAUD MENTANG** juga menerangkan bahwa yang pernah menggarap tanah yang sebelah Timur, Barat dan Utara tanah objek sengketa yang saksi lihat adalah Lai' Daun, Thomas, Beso, Romon, Rante, Renge,' dan Maling ;-----

Menimbang, bahwa anaknya Tato' Buntu yang menggarap tanah objek sengketa adalah Lai' Romon ;-----

Menimbang, bahwa anaknya Asa Buntu yang pernah menggarap tanah objek sengketa adalah Renge' ;-----

Menimbang, bahwa saksi **DAUD MENTANG** tidak pernah mendengar Tergugat membeli tanah objek sengketa dan saksi tidak pernah mendengar Pong Toma' menawarkan tanah objek sengketa kepada

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi **DAUD MENTANG** menerangkan saksi mengetahui tanah tersebut belum dibagi oleh Sampe Buntu, Tato' Buntu, dan Asa Buntu, karena saksi mendengar langsung dari Sampe Buntu, Tato' Buntu, dan Asa Buntu semasa hidupnya dan



mengatakan jika tanah tersebut belum dibagi ;-----

Menimbang, bahwa saksi **REMPE'** dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pong Toma' berkebun di objek sengketa dan saksi melihat Sampe Buntu berkebun di tanah objek sengketa sekitar tahun 1950-an pada saat itu saksi masih kecil tetapi saksi sudah pergi menggembala kerbau ;-----

Menimbang, bahwa saksi **REMPE'** menerangkan tidak mengetahui ada jual beli atau gadai antara Pong Iwan dan Pong Toma' atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PETRUS BANDASO', AGUSTINUS PADONGI, S. PALAYUKAN, DAUD MENTANG,** dan **REMPE'** tersebut, Majelis Hakim menemukan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya yaitu :-----

- Bahwa orang yang menggarap di tanah obyek sengketa adalah Tato' Buntu, Asa Buntu, dan Sampe Buntu ;-----
- Bahwa ketiga anaknya Sampe Palungan yaitu Tato' Buntu, Asa Buntu, dan Sampe Buntu menguasai tanah objek sengketa dan yang dilakukan oleh ketiga anaknya Sampe Palungan dalam tanah objek sengketa



adalah menanam ubi kayu, bambu, betung dan cemara ;----

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar mengenai jual beli yang dilakukan antara Pong Toma (Penggugat IV) dengan Tergugat I ;-----
--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian tersebut maka telah ditemukan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum mengenai asal-usul dan penguasaan objek sengketa tersebut dimana tanah obyek sengketa tersebut dikelola sebagai tempat kebun dan juga ditanami pohon dan serta bambu-bambu oleh anak-anak Sampe Palungan yaitu Tato' Buntu, Asa Buntu, dan Sampe Buntu serta para saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya peristiwa jual beli yang dilakukan antara Pong Toma (Penggugat IV) dengan Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 1908 KUHPerduta bukan hanya terbatas pada saling persesuaian diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi saling persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda **P.1** yaitu mengenai foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, dan bukti surat yang diberi tanda **P.2** adalah foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, menurut pendapat majelis hakim bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah namun merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak atas tanah yang telah dinikmatinya dan terhadap bukti surat tersebut saksi-saksi Para Penggugat telah menerangkan bahwa anak-anak Sampe Palungan serta keturunan yang lain pernah mengerjakan tanah obyek sengketa sehingga atas hal tersebut mereka harus membayar pajak dan hal tersebut pula menunjukkan penguasaan terdahulu atas tanah obyek sengketa dan pula saksi Para Tergugat yang bernama **BAHAR ADA'** justru menerangkan bahwa dulu ia melihat yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Tato' Buntu karena ia melihat dari SPPTnya;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda **P.3** adalah foto copy Surat Kuasa Khusus, menurut pendapat majelis hakim terhadap bukti surat tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh karena majelis hakim telah mempertimbangkan bukti tersebut ketika mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat dan pula saksi-saksi dari Para Penggugat telah menerangkan dipersidangan bahwa Sampe Buntu sekarang masih hidup ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda **P.4** adalah Surat Silsilah Keturunan Sampe Palungan dalam perkawinannya dengan Indo' Sampe Palungan, menurut pendapat majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat mengenai anak-anak Sampe Palungan serta keturunannya yang lain dan terhadap silsilah atau keturunan dari Sampe Palungan tersebut tidak pula dibantah oleh Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat seperti yang dikehendaki dalam Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai sebagai alat bukti, dengan demikian telah terdapat persesuaian alat bukti Para Penggugat yang dapat menerangkan mengenai asal-usul objek sengketa dan bagaimana penguasaan objek sengketa sesuai dalil-dalil para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana alat bukti Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya peristiwa jual beli antara Pong Toma (Penggugat IV) dengan Tergugat I sehingga Pong Toma sebagai Penggugat IV dalam perkara ini mempunyai kualitas sebagai pihak yang menuntut atas pengembalian tanah obyek sengketa, maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum seperti yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan disebutkan pula dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 bahwa definisi perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak-hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat (ketertiban umum) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang didukung oleh alat bukti saksi maupun surat tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti Para Tergugat, dimana antara keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan untuk mengungkap fakta mengenai adanya peristiwa jual beli antara Pong Toma (Penggugat IV) dengan Tergugat I atas tanah obyek

sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas maka telah terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa mengenai tanah obyek sengketa yang terletak di Lembang Salu Allo Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja adalah tanah milik Nenek Para Penggugat, Sampe Palungan, sebagai pemilik pertama yang dikelola sebagai tempat kebun dan juga ditanami pohon dan serta bambu-bambu dan batas-batas tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai atau yang ditempati mendirikan rumah oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) yaitu :-----

- Selatan berbatas pada : Jalan poros Makale Sangalla ;-----
- Barat berbatas pada : Tanah penggugat yang ditempati Ale ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas pada : Tanah penggugat yang ditempati rumah pong
Mentang ;-----

- Utara berbatas pada : Tanah
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah objek sengketa tersebut secara turun temurun telah dikuasai oleh Sampe Palungan sampai keturunannya, maka Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa sekarang tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum maka Para Tergugat tersebut atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negeri (polri);--

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka petitum gugatan Para Penggugat mengenai hal-hal yang telah terbukti dan terurai tersebut haruslah dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat mengenai sita jaminan haruslah ditolak oleh karena Pengadilan Negeri Makale tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**executie uitvoerbaar bij vooraad**), haruslah ditolak oleh karena selain tidak memenuhi persyaratan yang diatur didalam pasal 191 ayat (1) R.Bg juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai ini mempunyai kekuatan hukum oleh karena tidak diperinci dan pula tidak dibuktikan mengenai ganti rugi tersebut dipersidangan oleh Para Penggugat, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa petitum para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, haruslah ditolak karena tanah obyek sengketa dapat dieksekusi riil dan uang paksa tersebut merupakan hak diskresioner hakim untuk pemenuhannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut secara keseluruhan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan ternyata Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan nanti dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

-----**MENGADILI** : -----

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di Lembang Salu Allo Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Selatan berbatas pada : Jalan poros Makale Sangalla ;-----

• Barat berbatas pada : Tanah penggugat yang ditempati Ale';-----

• Timur berbatas pada : Tanah penggugat yang ditempati rumah pong Mentang ;-----

• Utara berbatas pada : Tanah Penggugat ;-----
adalah harta peninggalan dari Alm. Sampe Palungan yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah. ;-----

• Menyatakan sah menurut hukum para Pengugat adalah ahli waris dari almarhum Sampe Palungan. ;-----

• Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum. ;-

•

Menghukum para tergugat atau siapa pun mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negeri 85.....
(polri) ;-----

• Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356.000,-(Tiga ratus lima puluh enam ribu



rupiah) ;-----

- Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **KAMIS** tanggal **03 Maret 2011**, oleh kami : **BARMEN SINURAT, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH.**, dan **RUDY SETIAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 Maret 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Penggugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH.

BARMEN SINURAT, SH.

Ttd

RUDY SETIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YULIANA AMPULEMBANG, SH.

Rincian Biaya :

1. Ongkos pencatatan Rp. 30.000,-
2. Ongkos panggilan Rp. 315.000,-

3. Redaksi/ Materai Rp. 11.000,-

Jumlah Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).-